

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN)**

J A K A R T A

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 96/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024
- Pemohon: Hendra Lesmana dan Budiman

TERMOHON

KPU Kab. Lamandau

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

**Jumat, 14 Februari 2025, Pukul 07.57 – 10.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Isnaldi
3. Aan Sukirman
4. Zul Fahmi
5. Fazrul Islami Akbar
6. Abdul Hafid

B. Ahli dari Pemohon:

Bambang Eka Cahyo Widodo

C. Saksi dari Pemohon:

1. M. Didi
2. Tonni Haryanto
3. Iwan Efendi

D. Termohon:

1. Wawan Kusnadi (KPU Kab. Lamandau)
2. Wagino
3. Max Prayoga

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Alfy Pratama
2. Muhammad Azhar

F. Ahli dari Termohon:

Hasyim Asy'ari

G. Saksi dari Termohon:

1. Tri Joko Susanto
2. Rahmadi
3. Bambang Gunawan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ahmad Fatoni
2. Desmihardi

I. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Abdul Chair Ramadhan
2. Abhan

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Muhammad Abidinnor
2. Riko Porwanto

K. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ariyanto | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 2. Yustedri | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 3. Yunesya Dewi Catri | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 4. Rochamin | (Bawaslu Kab. Lamandau) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 96 PHPU Bupati-XXIII 2025, dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini persidangan kita dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan/atau Ahli untuk Perkara 96 Tahun 2025.

Sebelum mulai, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:11]

Assalamualaikum wr. wb.

Hadir Para Kuasanya, saya Aan Sukirman, kemudian sebelah kiri saya ada Isnaldi. Kemudian, di belakang ada Zul Fahmi dan Abdul Hafid. Kemudian, ada Fazrul Islami Akbar.

Kemudian, kami juga menghadirkan 1 orang Ahli dan 3 orang Saksi. Ahli, yaitu Pak Bambang Eka Cahyo Widodo.

Kemudian, untuk Saksi ada Muhammad Didi dan Tonni Haryanto. Kemudian, Iwan Efendi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terima kasih.
Termohon!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [01:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim.

Hadir dalam persidangan pagi hari ini, yaitu Prinsipal Bapak Wawan Kusnadi selaku Ketua KPU Lamandau, beserta Bapak Wagiyono[*sic!*] selaku Anggota KPU Lamandau yang diwakili oleh kami selaku Kuasa Hukum, saya Muhammad Alfy Pratama dan di belakang ada Bapak Muhammad Azhar.

Pada kesempatan ini, Yang Mulia, hadir juga Ahli yaitu Bapak Haysim Asy'ari dan 3 orang Saksi, yaitu atas nama Joko Susanto, Rahmadi, dan Bambang Gunawan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:33]

Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.
Pihak Terkait hadir pada saat ini dari kami sendiri, Yang Mulia, Desmihardi. Samping kami adalah Ahmad Fatoni, dan di belakang kami ada Kartati Maya Sofia dan Jeffriko Seran.

Kami juga menghadirkan 4 orang, Yang Mulia, 2 sebagai Ahli, di antaranya adalah Pak Abdul Chair Ramadhan dan Pak Abhan, sedangkan ada 2 Saksi lagi, Yang Mulia, atas nama Muhammad Abidinnor dan Riko Porwanto. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Terima kasih.
Bawaslu, silakan!

8. BAWASLU: YUSTEDI [03:12]

Assalamualaikum wr. wb.
Kami sebagai Prinsipal, dari Bawaslu Kabupaten Lamandau, hadir, saya Yustedi sebagai ketua, didampingi Pak Ariyanto sebagai anggota, Pak Rochamin sebagai anggota, dan Yunesya Dewi Catri sebagai staf divisi hukum. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Terima kasih. Pagi ini kita akan periksa Ahli dulu. Setelah di Ahli menyampaikan keterangan, nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi. Kita ambil sumpah Ahli terlebih dulu.

Pak Bambang, silakan ke depan!

Pak Hasyim, silakan!

Pak Abdul Chair Ramadhan! Ini agak ... nama Bapak agak kecepatan, Pak. Sekarang baru Sya'ban, Bapak sudah Ramadhan saja ini.

Pak Abhan, silakan!

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

11. AHLI DARI PEMOHON, TERMOHON, DAN PIHAK TERKAIT: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, HASYIM ASY'ARI, ABDUL CHAIR RAMADHAN, ABHAN [04:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk, Para Ahli!

Perlu disampaikan kepada Para Ahli, Panel 2 memang agak sedikit beda. Kami hanya mau mendengar keterangan Ahli, tidak akan didalami. Karena itu cukup dipelajari oleh Hakim. Lalu kemudian, waktu maksimal masing-masing Ahli menyampaikan paparan adalah 10 menit. Waktu tinggal 1 menit, akan saya kasih aba-aba.

Silakan, sekarang Pak Bambang Eka untuk menyampaikan keterangan!

14. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [05:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Walaikum salam wr. wb.

16. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [05:47]

Yang saya hormati, Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait dan Kuasa Hukumnya, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Izinkan saya menyampaikan pendapat saya, atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Ada beberapa hal yang ditanyakan kepada saya menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Lamandau, tahun 2024 yang lalu. Menyangkut 4 hal.

Yang pertama adalah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih.

Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai.

Terdapat perolehan surat ... suara Pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah.

Terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara KPPS dalam pelaksanaan pemilihan.

Untuk poin yang pertama tentang pemilih yang tidak terdaftar, saya ingin menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan ketentuan pendaftaran pemilih di Pasal 56, 57, dan 61 yang tidak saya bacakan secara detail. Terutama menyangkut pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan Pasal 61, yaitu pemilih yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang harus menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat, untuk dicatat dalam daftar pemilih khusus, menunjukkan KTP elektronik di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik, dan memberikan suara 1 jam sebelum TPS ditutup. Dengan kata lain, pemilih harus terdaftar dalam DPT khusus yang harus memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan alamat TPS tempat yang bersangkutan memberikan suara.

Keputusan KPU 1774 halaman 41 juga mengatur yang demikian. Bahwa pemilih yang hadir di TPS menunjukkan, pertama, Formulir Model C. Pemberitahuan untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Formulir Model A, surat pindah bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dan KTP elektronik atau biodata penduduk pada KPPS. Keempat, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar pemilih pindahan.

Dalam hal untuk menu ... tidak dapat menunjukkan KTP elektronik dan biodata kependudukan, maka pemilih harus mempunyai dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP Elektronik, fotokopi atau foto KTP elektronik, KTP elektronik digital, atau dokumen kependudukan lain yang memuat identitas diri, yang dilengkapi dengan foto dan informasi yang lengkap.

Dokumen kependudukan yang dimaksud dengan Huruf b adalah dokumen yang memuat foto diri pemilih dengan jelas. Berdasarkan pembagian tugas KPPS menurut Keputusan KPU 174 halaman 22 dan 23, KPPS keempat harus melakukan hal-hal sebagai berikut.

Apabila terdapat pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dan seterusnya, KPPS keempat memeriksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model A.Surat Pindah Pe ... Memilih dengan KTP elektronik dan biodata penduduk yang memeriksa ... dan memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tercantum dalam A.Kabupaten/Kota pilih ... pemilih pindahan.

Kemudian, apabila terdapat pemilih pindahan yang belum sempat melapor kepada KPPS atau KPU kabupaten/kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar pemilih berbasis teknologi informasi atau yang sering kita kenal dengan cekdptonline.kpu.go.id yang ... dan telah diterbitkan Formulir Model A.Surat Pindah Memilih.

Pelayanan terhadap pindah ... pemilih pindahan, sebagaimana dimaksud dalam Huruf f, dilakukan dengan cara anggota KPPS memeriksa kesesuaian Formulir Model A.Surat Pindah Memilih dengan KTP dan biodata penduduk. Pemeriksaan kesesuaian Formulir A ... Model ... Model A.Surat Pindah Memilih dengan KTP elektronik atau biodata penduduk dalam angka 1 dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh pemilih.

Huruf h, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id. Identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik atau biodata penduduk yang ditunjuk oleh ... yang ditunjukkan oleh pemilih, tidak ditemukan dap ... dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Pindahan. Tinggal di rukun tetangga atau rukun warga sesuai dengan alamat KTP elektronik atau biodata penduduk yang sama dengan TPS pemilih tersebut. Pelayanan terhadap pemilih tersebut oleh KPPS dengan cara mencatat yang bersangkutan dalam Formulir C.Daftar Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan nomor urut berikutnya.

Ada persoalan penting di sini yang harus digarisbawahi dan dicatat bahwa orang yang pindah memilih dengan cara menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan itu harus dilakukan cek DPT online oleh KPPS untuk memastikan yang bersangkutan tidak tercantum

dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap di daerah lain dan juga tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Pindahan yang memilih berdasarkan Form Pindah Memilih. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pemilih yang sebenarnya tercantum dalam DPT di tempat lain karena satu dan lain hal menggunakan hak pilih di TPS dimana yang bersangkutan tidak terdaftar. Masalah ini bisa timbul jika pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan di TPS dimana dia terdaftar dan TPS dimana tempat alamat KTP berdomisili. Karena ada kemungkinan orang yang KTP-nya berdomisili sesuai dengan TPS itu, bisa jadi terdaftar dalam TPS di tempat yang lain karena berdomisili sebetulnya di tempat yang lain. Terlepas dari persoalan itu, jika ada pemilih terdaftar di TPS lain menggunakan hak pilih di TPS, dimana yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, sebenarnya sudah memenuhi kriteria pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait dengan ketidakprofesionalan KPPS dalam menyelenggarakan pemilihan dengan persoalan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih di TPS lain, tetapi tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat karena hanya meminta pemilih pemindahan menunjukkan KTP elektronik tanpa menunjukkan formulir sebagai pemilih pindahan, Pemohon mendalilkan ada 16 TPS lebih di ... yang melibatkan lebih dari 91 pemilih, tidak menunjukkan form pindah memilih.

Terkait dengan dalil tersebut, Ahli berpendapat bahwa menurut Ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS khusus poin b, saya tekankan adalah pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Bahwa pemilih yang hadir di TPS harus bisa menunjukkan Formulir Model A.Surat Pindah Memilih bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dan menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk pada KPPS keempat untuk diperiksa.

Demikian selanjutnya, ketentuan pindah memilih bagi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS selain TPS-nya, mensyaratkan membawa surat pindah memilih dan KTP elektronik atau biodata kependudukan. Pemilih pindah, didaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan. Pemilih pindahan ini dapat menggunakan hak pilihnya setelah terlebih dahulu mendaftarkan kepada KPPS dengan catatan bahwa pindah memilih harus memenuhi syarat untuk pindah memilih, yaitu bertugas di tempat lain dan seterusnya sampai angka 9, pindah domisili.

Menjawab pertanyaan, apakah boleh pemilih pindahan memberikan suara di TPS tujuan tanpa menunjukkan surat keterangan pindah memilih? Maka jawabannya mengacu pada Peraturan Keputusan KPU 174 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pemilih pindahan harus menunjukkan Model A.Surat Pindah Memilih dan didaftar dalam Daftar

Pemilih Pindahan oleh KPPS. Jika tidak bisa menunjukkan Surat Model A.Pindah Memilih, KPPS sebenarnya berhak menolak memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan. Di samping KPPS juga wajib memverifikasi, apakah pemegang model A.Surat Pindah Memilih adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS-nya dan melakukan verifikasi KTP elektronik atau biodata kependudukan.

17. KETUA: SALDI ISRA [14:41]

Waktunya satu menit lagi!

18. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [14:43]

Berkait dengan catatan daftar hadir tentang perbedaan surat suara dengan ... surat suara yang dipakai dengan surat suara sah dan tidak sah, saya kira ini merupakan persoalan kecermatan, keprofesionalan yang sangat penting, artinya bagi penyelenggaraan pemilu. Sangat penting bagi administrasi pemilu menjadi profesional dan akurat karena pekerjaan ... pekerjaan yang ceroboh dan tidak akurat dalam penghitungan, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pemilih.

Terkait dengan suara sah dan tidak sah, sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU dalam Keputusan 174 halaman 75 bahwa tanda coblos lebih satu kali pada satu kolom pasang calon yang menomor urut foto pasangan calon nama pasangan calon, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Persoalan yang di dalam hal ini adalah inkonsistensi dalam menetapkan suara sah dan tidak sah yang saya kira harus dihindari. Karena inkonsistensi ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu ... terhadap dalil yang (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [15:43]

Cukup ya, Pak Bambang?

20. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [13:45]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Nanti biar kita baca.

22. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [13:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Ya.

24. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [13:49]

Selanjutnya, saya sedikit menambahkan, saya mohon izin untuk keluar ruangan terlebih dahulu karena saya ditunggu di panel yang lain, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Makanya, saya ndak ... ndak tanya-jawab di sini, biar kepentingan para Ahli tidak terganggu. Silakan kalau mau meninggalkan ruangan (...)

26. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [16:05]

Karena persoalannya sama persis dengan yang terjadi di sini, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaannya.

27. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Semua Ahli itu sama persoalannya.

28. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO [16:13]

Terimakasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Walaikum salam.
Pak Hasyim Asy'ari, disilakan!

30. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [16:20]

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Walaikum salam.

32. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [16:27]

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pihak yang hadir dalam persidangan Perkara 96, Bawaslu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli untuk Perkara Nomor 96.

Saya sudah menulis keterangan secara tertulis dan boleh dikatakan dapat dianggap dibacakan saya akan menyampaikan poin-poin saja yang dalam pandangan saya penting untuk disampaikan di sini.

Yang pertama bahwa pemilu demokratis itu memiliki setidaknya 8 parameter. Saya akan bacakan parameter-parameter yang saya gunakan untuk membuat pendapat sehubungan dengan peristiwa di Perkara 96, yaitu kesetaraan antar warga negara, parameter indikatornya adalah daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir, dan akurat. Kemudian, setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon.

Parameter berikutnya adalah partisipasi pemilih dalam pemilu indikatornya adalah keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu, pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara.

Parameter berikutnya adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas dengan indikator sebagai berikut.

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara, tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak, tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda, pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain atau asas rahasia, penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten, penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS, panitia atau penyelenggara memberikan jawaban dan/atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu, pengisian Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat, saksi peserta pemilu yang hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, salinan sertifikat hasil penghitungan suara dipublikasikan di tempat umum, kemudian setiap pihak dapat merekam dan menyebarkan hasil penghitungan suara di semua TPS.

Berikutnya adalah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Perkara 96.

Yang pertama adalah perihal metode pemberian suara dan kategori surat suara sah. Di dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Penghitungan Suara di TPS dalam Pilkada, ditentukan dalam Pasal 14 bahwa KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemilihan suara sebagaimana dimaksud dan seterusnya dianggap dibacakan, meliputi pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat ... untuk memberi tanda tan ... memberi tanda pilihan yang telah disediakan, dan pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon dalam 1 kotak.

Pasal 22, dalam melakukan pemilihan suara, pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b. Kemudian, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara. Di dalam halaman 75-76 ditentukan kategori surat suara sah dan tidak sah.

Yang pertama adalah surat suara ditanda tangan oleh Ketua KPPS.

Dua, tanda coblos yang harus ditentukan berlaku. Surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan, tetapi pemberian suara oleh pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka surat suara dinyatakan sah. Pasangan calon yang dis ... diskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Keputusan Pengadilan.

Kemudian, dalam Keputusan KPU yang sama 1774 tahun 2024, angka 4 halaman 76, menyatakan atau menentukan bahwa pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan, tetapi pemilihan suara oleh pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka surat suara tersebut dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir.

Mencermatiff frasa *surat suara* yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dapat dimaknai bahwa jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara a contrario suara tersebut adalah suara tidak sah. Bentuk konkret dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek, lalu diambil bagian tersebut berpisah dari surat suara, maka dapat dikategorikan suaranya tidak sah. Misalnya surat suara dirobek pada bagian wajah calon, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan suara tidak sah.

Dalam buku panduan KPPS, dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara untuk Pilkada Serentak 2024 diterbitkan oleh KPU, termasuk surat suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS, seperti menggunakan puntung rokok atau mencoblos dengan membakar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kategori surat suara yang sah adalah surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS, yaitu paku. Dua, coblosan surat yang dicoblos harus dalam di kolom pasangan calon, surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai surat suara yang tidak sah, meskipun masih dalam kolom pasangan calon.

Masih dalam keputusan KPU Nomor 1774/2024, halaman 76 huruf f, penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi dan/atau pemantau terdaftar dan pengawas TPS yang hadir. Dalam menentukan suara tidak sah, KPPS harus konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan pasangan calon agar tidak berimplikasi terhadap hasil penghitungan suara ulang.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada yang pada pokoknya menentukan penghitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika ... seketika itu juga jika huruf g terjadi tidak konsi ... konter ... terjadi tidak konsisten dalam penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Yang berikutnya adalah perihal pendokumentasian hasil penghitungan suara di dalam PKPU Nomor 17/2024 dengan pemungutan penghitungan suara di TPS, itu diatur tentang jenis-jenis model formulir yang digunakan dan kemudian lebih khusus di ayat (4) dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Ketua KPPS melakukan pembetulan atau koreksi. Caranya adalah pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan dua garis horizontal. Dua, menuliskan angka dan/atau kata ... dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan hasil koreksi pada angka dan/kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud sebelumnya. Ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa *hasil pembetulan*. Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa *hasil pembetulan* atau *hasil koreksi*. Kemudian, Ketua KPPS wajib mencatat kejadian hasil koreksi atau pembetulan tersebut dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir yang ditentukan.

Yang berikutnya, perihal layanan kepada pemilih. Dalam PKPU 17/2024 Pasal 19 ditentukan, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, pemilih KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar

Pemilih Pindahan atau dikenal dengan Daftar Pemilih Tambahan atau pemilih khusus.

Dalam Keputusan KPU 174 Tahun 2024, pada halaman 41 bagian b ditentukan, dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dianggap tidak dapat menunjukkan KTP-el atau biodata biodata penduduk, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP-el, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lain yang memenu ... memela ... memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Masih dalam keputusan KPU (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [25:23]

Satu menit lagi, Pak Hasyim!

34. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [25:24]

Keputusan KPU 174, ditentukan bahwa apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapat KTP-el pada domisili yang baru, sehingga tercatat sebagai penduduk setempat dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta surat suara untuk Pilkada Kabupaten/Kota, kecuali untuk di DKI dan wilayah DIY.

Terakhir, dalam penerapan, berdasarkan jawaban yang dibuat Termohon.

Satu ... pertama, isu tentang metode pemilihan suara dan kategori surat suara sah, KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan mampu menjaga konsistensi dalam penentuan kategori surat suara sah pada semua TPS yang dijadikan locus isu.

Ke-2, isu tentang pendokumentasian hasil penghitungan suara. KPU Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan telah melakukan pembetulan atau koreksi dalam hal terdapat kekeliruan pada semua TPS yang menjadi locus isu.

Yang ke-3, isu tentang layanan kepada pemilih. KPU Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan mampu memberikan layanan kepada pemilih, terutama isu pemilih tidak terdapat dalam DPT atau pemilih tambahan dan pemilih pindahan pada semua TPS yang dijadikan isu.

Kesimpulan, berdasarkan beberapa ... berbagai ketenta ... ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menerapkan parameter dan indikator pemilu demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada Lamandau 2024.

Yang ke-2, dalam konteks penerapan norma hukum. KPU Kabupaten Lamandau sudah benar dalam penerapan hukum, yaitu dalam proses pemungutan penghitungan suara di TPS, terutama menjamin konsistensi penentuan surat suara sah, pendokumentasian hasil penghitungan suara, dan layanan kepada pemilih dalam Pilkada Lamandau 2024.

Dengan demikian, secara yuridis Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Lamandau yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 adalah sah dan benar menurut hukum. Demikian pendapat Ahli.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [27:23]

Wassalamualaikum.

Sekarang Pihak Terkait, siapa yang mau didahulukan? Pak Desmihardi? Oke.

Pak Abdul Chair Ramadhan, silakan!

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [27:35]

Baik. Baik, terima kasih. Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

37. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Walaikum salam.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [27:42]

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, saudara-saudara, hadirin-hadirat sekalian. Izinkan saya untuk membacakan keterangan tertulis Ahli Teori Hukum dalam Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Sebagai Pendahuluan. Bahwa kita ketahui bersama paradigma penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan melakukan fungsi peradilan pidana atau organisasi, namun lebih pada mengadili setiap pelanggaran yang berimplikasi terhadap perolehan suara. Dengan kata lain, terjadi hubungan kausalitas, causal-verbaand antara pelanggaran pemilu yang kita kenal dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan perolehan hasil pemilu itu sendiri.

Tindakan terstruktur, terhubung erat dengan tindakan sistematis. Tindakan sistematis yang terjadi menunjuk pada adanya pelanggaran yang sejak awal telah disusun secara sistematis yang menyebabkan rancangan demikian telah demikian matang. Dengan adanya tindakan

terstruktur dan sistematis ini, akan menyebabkan posisi dominan. Dengan adanya tindakan posisi dominan, sebab adanya penyalahgunaan oleh salah satu kontestan, utamanya petahana, incumbent, kepala daerah yang memiliki posisi dominan itu sendiri. Sebab ia menggunakan posisi dominan karena memiliki bargaining position dan dengannya mampu melakukan tindakan yang memengaruhi perolehan suara sebab adanya tindakan yang secara struktur dan sistematis.

Hasil kajian yang saya lakukan menunjukkan bahwa ketika kita bicara pelanggaran TSM dalam pemilu, setidaknya pemahaman TSM tersebut dapat diambil dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 144 Tahun 2010 yang mengadili Sengketa Hasil Pemilu Kota Manado Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2010 yang mengadili Sengketa Hasil Pemilu Kotawaringin Barat. Meskipun tidak terdapat aturan yang pasti terkait dengan unsur dan definisi TSM, tetapi dari kedua putusan a quo, patut digarisbawahi bahwa pelanggaran yang bersifat TSM adalah yakni, terstruktur apabila pelanggaran tersebut melibatkan aparat pemerintah atau yang menjalankan rencana tersebut adalah aparat pemerintah.

Kedua, sistematis apabila pelanggaran tersebut sejak awal telah disusun, direncanakan, dan dirancang secara matang.

Ketiga, terjadi secara masif apabila pelanggaran tersebut terjadi secara luas di berbagai wilayah, meskipun tidak harus di seluruh wilayah pemungutan suara. Keberlakuan terstruktur dapat berupa pemusatan atau penguasaan sebagai sumber daya, baik secara vertikal maupun horizontal dari hulu hingga hilir yang kita kenal dalam persaingan usaha ini, penguasaan upstream dan downstream.

Terjadinya tindakan terstruktur ini akan menjadikan salah satu pasangan calon memiliki posisi dominan, kecurangan posisi dominan juga ditunjukkan dengan kemampuan paslon terhadap akses berbagai sumber daya yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu, termasuk pula kemampuannya untuk "menyesuaikan diri" terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pasangan calon, in casu petahana.

Tindakan secara terstruktur, sistematis tentunya akan berkorelasi erat dengan perolehan yang demikian masif tersebut. Pada posisi dominan dan akibat yang masif, menjadi parameter dalam pembuktian persaingan curang pemilu.

Dalam naskah yang disampaikan oleh Ahli, Ahli menyampaikan bagian pelanggaran TSM, ada dua model, kualitatif dan kuantitatif terkait dengan pembuktian ante factum dan post factum, terkait dengan posisi dominan itu sendiri, Ahli tidak dibacakan, tapi Ahli ingin mengatakan bahwa dalam pelanggaran secara TSM yang menjadikan seseorang dalam posisi dominan, maka secara teori, secara keilmuan, apabila kita bicara pelanggaran terstruktur dan sistematis sebagai bentuk kecurangan pasti terjadi penyertaan, pasti ada deelneming sebagaimana kita ketahui dan dimaksudkan di sini keberlakuan itu ada di Pasal 55 ayat (1) ... ke 1

KUHP. Di sini ada pihak lebih dari 2 orang, apakah dia itu sebagai plegen atau doen plegen, apakah dia sebagai pembantu atau merupakan yang sebagai dimaksud di sini gefil medeplichtige.

Kemudian, dalam dokumen etika ilmu hukum pidana juga terkait dengan pernyataan yang terjadi secara struktur dan sistematis pasti pula ini ada tindakan pendahuluan berupa niat jahat berjamaah, ada dolus premeditatus yang merupakan kesengajaan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, lazim dilakukan secara bersama-sama dan didahului adanya mens rea, sikap batin subjektif onrecht element yang berlaku secara berjamaah tersebut.

Oleh karenanya, harus dilakukan penelaahan lebih lanjut secara mendalam dengan teori kausalitas, dengan teori individualisir, teori generalisir, baik post factum maupun ante factum ketika kita menilai adanya suatu pelanggaran secara TSM karena ini adalah deelneeming dan ada dolus premeditatus.

Kemudian, terkait dengan perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, Pemohon mempermasalahkan beberapa hal permohonan-permohonannya, yakni ada permohonannya politik uang, intimidasi terhadap 3 orang saksi lawan, adanya keterlibatan, ketidaknetralan, dan terjadi pelanggaran di 25 TPS. Tetapi perlu kita ketahui bersama, persoalan demikian bukanlah menyangkut kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Lamandau. Dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana maksud yang dimasukkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2004, di situ sudah ada penjelasannya yang diperjelaskan, yang dimaksudkan adalah perolehan hasil suara, bukan permasalahan yang disampaikan. Kalau permasalahan yang disampaikan itu lebih kepada tindak pidana pemilihan.

Sehingga di sini perlu juga dipertegas, ditelaah apakah demikian itu benar-benar pelanggaran secara TSM? Saya rasa tidak. Saya sampaikan selanjutnya, dalil adanya pelanggaran sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, demikian itu termasuk kategori pelanggaran proses pemilihan. Penyelesaiannya itu telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karenanya terhadap adanya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dan selanjutnya dengan otoritas pihak-pihak terkait.

Pada perkara a quo juga tidak terlihat adanya bukti bahwa telah terjadi tindakan secara TSM. Dalam kaitan ini, bagaimana mungkin Mahkamah Yang Mulia dapat melakukan penilaian terhadap rangkaian pelanggaran-pelanggaran administrasi TSM, sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki 3 sifat itu dapat mempengaruhi perolehan suara. Hal itu dapat kita lihat dalam Lampiran Nomor 1 PMK 3 Tahun 2004 telah diatur tentang Pedoman Penyusunan

Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Tegasnya dalam angka 4 tentang Pokok Permohonan. Kemudian, dalam angka 3 tentang Kedudukan Hukum Pemohon, tepatnya pada huruf h disebutkan bahwa adanya perselisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan lain dan demikian itu dikarenakan adanya terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, maka harus dijelaskan secara lengkap. Di sini (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [36:31]

Waktunya 1 menit lagi, Ahli!

40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [36:33]

Baik, Yang Mulia.

Di sini harus ada keterhubungan sebagaimana yang dimaksudkan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, menjadi pertanyaan dalam perkara ini, apakah atau siapakah yang sebenarnya memiliki posisi dominan dimaksud yang kemudian melahirkan suatu tindakan-tindakan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Penutup.

Berdasarkan asas *actori incumbit in probatio*, maka pihak yang menggugat wajib membuktikan pilihannya. Permohonan yang disampaikan Pemohon, menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang memengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Lamandau.

Pada Perkara *a quo*, juga tidak memperlihatkan adanya keterhubungan antara tindakan struktur dengan sistematis sebagaimana didalilkan. Tidak pula terdapat hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut.

Terlebih lagi, dalam Perkara *a quo*, Pihak Terkait tidak memiliki posisi dominan. Dikatakan demikian oleh karena Pihak Terkait bukanlah petahana [*sic!*]. Justru yang memiliki posisi dominan adalah paslon in casu Bupati Kabupaten Lamandau sebagai petahana.

Demikian, keterangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum wr.wb.

41. KETUA: SALDI ISRA [37:56]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Terakhir, Pak Abhan! Ini Pak Abhan ini kita tambah namanya Abhan Syawal. Kalau ini Abdul Chair Ramadhan, setelah Ramadhan itu Syawal. Abhan Syawal. Silakan, Pak Abhan!

42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [38:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

43. KETUA: SALDI ISRA [38:16]

Walaikum salam.

44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [38:17]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, Yang saya hormati. Para Pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Izinkan, Yang Mulia. Saya sebagai Ahli akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan Pihak Terkait dan juga yang menjadi permasalahan dalam Perkara a quo. Karena dibatasi waktu, maka izinkan saya menyampaikan hal yang menurut saya agak penting.

Pertama, tentang Pelanggaran Administrasi secara TSM, tersebut Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pelanggaran administrasi pemilihan pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah pelanggaran terkait prosedur, tata syarat, dan mekanisme yang terjadi selama tahapan pemilihan dimana subjek yang dikategorikan dapat melakukan pelanggaran meliputi peserta pemilihan, yakni pasangan calon dan pelaksana teknis pemilihan, yaitu KPU beserta jajarannya secara berjenjang. Dalam perkembangannya, juga dikenal pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Di dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM yang selanjutnya disebut pelanggaran TSM, pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi hanya terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan. Artinya bahwa yang dapat dikategorikan di dalam pelanggaran TSM, di dalam Undang-Undang Pemilihan hanya terkait dengan soal money politics.

Majelis Yang Mulia, dalam penjelasan Undang-Undang Pemilihan sudah disebutkan mengenai apa itu struktur. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran

yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Serta yang dimaksud masif adalah dampak pelanggaran yang sangat jelas, yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ahli berpendapat bahwa di dalam kasus a quo, unsur terstruktur dibuktikan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah dalam hal ini, aparat sipil negara misalnya, maupun oleh penyelenggara pemilihan, baik itu KPU maupun Bawaslu secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan kecurangan dalam tahapan pemilihan.

Menurut Ahli bahwa dalam Perkara a quo, apalagi posisi Pihak Terkait adalah bukan incumbent, maka unsur ini tentu tidak terpenuhi. Kemudian juga demikian unsur sistematis yang diukur dengan pembuktian bahwa terdapat pelanggaran money politics yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, serta tatkala pentingnya wajib memiliki unsur yang terakhir adalah soal masif, ya.

Masif di dalam ketentuan, tentu menyebutkan bahwa ini akan berdampak dan sebagainya. Di dalam kondisi faktual di dalam Permohonan Pemohon, di dalam dalil hanya menyebutkan, adanya dugaan money politics di 2 kecamatan saja, dan itu pun sifatnya parsial, hanya beberapa kejadian. Sementara diketahui bahwa di dalam total keseluruhan di Lamandau ada 8 kecamatan, artinya bahwa unsur masif ini juga tidak terpenuhi. Apalagi secara hukum, secara formal, hari ini, sampai hari ini tidak ada putusan dari Bawaslu provinsi yang memutuskan adanya pelanggaran soal money politics yang TSM. Karena bahwa sesuai ketentuan undang-undang yang berwenang menangani memutus terkait dengan pelanggaran money politics yang TSM adalah Bawaslu provinsi dan sampai hari ini tidak ada putusan itu.

Oleh karena ... oleh karenanya, maka Ahli berpendapat bahwa tidak terjadi adanya pelanggaran seperti diuraikan oleh Pemohon, didalikan oleh Pemohon yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Yang berikutnya adalah terkait dengan pemungutan suara ulang di TPS. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan bahwa Undang-Undang Pemilihan telah mengatur secara detail, rigid, mengenai kapan bisa dilakukan rekomendasi PSU sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan dan PKPU 17 Tahun 2024. Di dalam Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan sudah menyebutkan pemungutan suara di TPS dapat diulang, jika terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Ayat (2), pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terdiri 1 atau lebih keadaan sebagai berikut.

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-Undang.
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, kemudian,
- c. Kertas HVS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dan,
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, ya.

Tentunya, unsur a sampai e harus dibuktikan secara faktual. Kalau kemudian tidak ada terkait peristiwa yang bisa menyebabkan rekomendasi ... rekomendasi PSU, maka tentu tidak bisa dilakukan PSU pada TPS-TPS yang diminta.

Oleh karena itu, dalam Perkara a quo, dalam hal ini, Pemohon yang mendalilkan dugaan pelanggaran TPS yang berujung pada PSU, menurut pendapat Ahli, tidak terdapat kejadian di dalam Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, yang termasuk dalam suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai dasar untuk dilakukannya PSU, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang maupun PKPU.

Yang ketiga adalah terkait tentang dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Paslon Pihak Terkait pada saat pemungutan suara. Yang Mulia, pada konsep intimidasi yang diuraikan Pemohon, ketentuan pidana sekaitan intimidasi saksi di TPS, sudah tepat, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan, Pasal 182A. Akan tetapi, keliru menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan yang menyertai dugaan pelanggaran tersebut. Perlu Ahli sampaikan bahwa Pasal 69 mengatur bentuk perbuatan yang dilarang selama masa kampanye, bukan pada saat tahapan pemungutan suara.

Oleh karena itu, maka menurut Ahli, terkait dengan dugaan ... dalil dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait di dalam ... pada saat pemungutan suara, juga tidak terbukti.

Yang terakhir adalah terkait tentang dugaan pelanggaran Pihak Terkait terlibat dalam pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pada bagian ini, Ahli menyampaikan bahwa dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan ikut serta pada pasar murah dan pembagian sembako yang diadakan oleh Pemprov Kalteng dan juga Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait. Karena Pihak Terkait bukan merupakan pihak incumbent atau petahana, malah sebaliknya adalah Pihak Pemohon sebagai incumbent/petahana yang tentu bisa melakukan, menggunakan segala hal yang ada dalam kewenangannya sebagai pejabat incumbent.

Pemohon mencoba membenturkan ketentuan fakta ini dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) terkait bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pada faktanya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sedangkan Pihak Terkait tidak dalam kapasitas sebagai petahana, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan atau keterlibatan Pihak Terkait di dalam Program Pasar Murah tersebut.

Terakhir, kesimpulan.

Pertama. Bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi dalam Pilkada Kabupaten Lamandau seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Yang kedua, bahwa kejadian atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, tidak dapat dikualifikasi sebagai syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Lamandau sebagaimana ketentuan dalam ... yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada maupun di PKPU.

Yang ketiga adalah tidak terbukti adanya pelanggaran intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Dan yang terakhir tidak terbukti keterlibatan Pihak Terkait dalam kegiatan pasar murah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan sebagai Ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

45. KETUA: SALDI ISRA [48:32]

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Abhan, Pak Abdul Chair Ramadhan, Pak Hasyim. Kalau mau mengikuti kasus konkretnya, monggo, silakan duduk, tapi kalau ada agenda di tempat lain dipersilakan juga, kami akan lanjutkan untuk memeriksa ... apa ... Saksi fakta. Kami berterima kasih kepada Para Ahli yang sudah memberi perspektif pada Hakim, nanti mudah-mudahan bisa membantu hakim dalam memutus Permohonan ini.

Silakan, Para Ahli!

46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [49:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [49:04]

Terima kasih banyak.

48. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [49:04]

Mohon izin.

49. KETUA: SALDI ISRA [49:05]

Ya, masih ada di panel lain, enggak?
Kayaknya Pak Ramadhan masih ada di panel lain kayaknya, silakan!

Terima kasih, Pak Hasyim.

Sebelum Saksi diperiksa, dipanggil dulu Saksi masing-masing pihak. Dari Pemohon, M. Didi ... Pak M. Didi, silakan ke depan! Nanti diambil sumpahnya.

Pak Tonni Haryanto, Pak Iwan Efendi, silakan! Tiga-tiganya Islam.

Dari Termohon, Pak Tri Joko Susanto, ini pekerjaannya apa, Pak? ASN? Bapak sudah ada izin? Sudah disampaikan? Silakan!

Pak Rahmadi, KPU, bukan? Bukan, ya?

Pak Bambang Gunawan!

Kemudian, dari Pihak Terkait ada Muhammad Abidinnor. Bapak, apa pekerjaannya, Pak? Pak Abidin?

50. SAKSI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [50:48]

Siap, Pak, swasta, Pak.

51. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Oh, swasta.

Kemudian, Pak Riko Porwanto. Pak Riko, swasta juga? Anggota DPRD, oke.

Yang Mulia Pak Ridwan, mohon diambil sumpah!

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak-Bapak ikutlah lafal sumpah, ya, Saksi akan saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

53. SAKSI DARI PEMOHON, TERMOHON, PIHAK TERKAIT: M. DIDI, TONNY HARYANTO, IWAN EFENDI, TRI JOKO SUSANTO, RAHMADI, BAMBANG GUNAWAN, MUHAMAD ABIDINNOR, RIKO PORWANTO [50:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:25]

Terima kasih.
Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

55. KETUA: SALDI ISRA [51:18]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat! Kami ingatkan kepada Para Saksi, Saudara-Saudara sudah diambil sumpahnya dan itu mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak memberikan keterangan yang kemudian tidak benar karena itu bisa ada pelanggaran hukumnya.
Pemohon, siapa dulu yang mau ditanya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [52:07]

M. Didi dulu, Yang Mulia, sebagai Ketua Pokja Data Tabulasi Pemohon, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [52:13]

Oke, terima kasih.
Pak M. Didi, Bapak di Pilkada kemarin apa jabatannya, Pak?

58. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:20]

Sebagai tim sukses yang merangkap menjadi Ketua Pokja Data Tabulasi dan Saksi.

59. KETUA: SALDI ISRA [52:27]

Timses, Paslon 1, ya?

60. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:30]

01, Hendra Budiman.

61. KETUA: SALDI ISRA [52:31]

01, Pekerjaan pokok Bapak tadi apa?

62. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:35]

Wiraswasta, Pak.

63. KETUA: SALDI ISRA [52:36]

Wiraswasta, tapi di timses Bapak bagian data atau tabulasi, ya?

64. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:40]

Dan saksi.

65. KETUA: SALDI ISRA [52:40]

Dan saksi, saksi di mana, Pak?

66. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:41]

Dan saksi pengembang ... membidangi di Saksi Tabulasi dan Data di Pokja.

67. KETUA: SALDI ISRA [52:47]

Oh, jadi Bapak koordinator saksi atau saksi ... apa namanya ... Mandat?

68. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [52:52]

Koordinator, Pak.

69. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Koordinator Saksi. Oke, saya ingatkan saja yang dijelaskan itu adalah apa yang dilihat, disaksikan, dan diketahui sendiri atau didengar sendiri, ya. Apa yang mau Bapak sampaikan di keterangan ini, kesaksian ini?

70. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [53:11]

Ya.

72. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:11]

Saya ... saya akan menyampaikan pelanggaran pemilih berdasarkan pemilih tambahan dan pemilih pindahan (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [53:18]

Di mana itu terjadi, Pak?

74. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:20]

Terjadi di TPS 4 untuk pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan data kependudukan (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

TPS 4, Nanga Bulik, ya?

76. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:29]

Nanga Bulik.
TPS 2, Bayat.

77. KETUA: SALDI ISRA [53:34]

Bayat, oke.

78. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:37]

Pemilih pindahan yang tidak sesuai memilih dengan imbauan KPU.
Terjadi di TPS 18, TPS 20, TPS 21.

79. KETUA: SALDI ISRA [53:47]

Pertanyaan saya sekarang, semua TPS yang Bapak sebutkan ini ada di dalil Pemohon, ya? Ada, ya?

80. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [53:51]

Ada, Pak.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [53:52]

Ada, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [53:54]

Oke, karena kalau tidak ada di dalil Pemohon, kan susah di sini meresponsnya dan di sana, ya. Jadi, yang didalilkan.

Oke, pelan-pelan dulu, Pak. Kita masuk di TPS 04, Nanga Bulik. Itu menyangkut pengguna hak pilih tidak sesuai dengan KTP dan data kependudukan. Apa yang Bapak ketahui di TPS 04, Nanga Bulik ini, Pak?

83. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [54:19]

Yang kami ketahui dari tim tabulasi data dan saksi, setelah mendapat ... mendapat dari saksi ... saksi TPS terhadap data-data yang terkait dengan daftar pemilih.

84. KETUA: SALDI ISRA [54:32]

Ya.

85. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [54:32]

Daftar hadir, kami menemukan bahwa ada orang atas nama Dayat itu tidak terdaftar secara data kependudukan di Kabupaten Lamandau.

86. KETUA: SALDI ISRA [54:42]

Dayat.

87. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [54:45]

Dan TPS 02, Bayat.

88. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Satu-satu dulu, Pak! Di Nanga Bulik dulu. Jangan, nanti susah hakim menelusurinya, Pak. Dayat tidak ada terdapat dalam DPT?

89. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [54:52]

Dan data kependudukan ... data kependudukan

90. KETUA: SALDI ISRA [54:58]

Data kependudukan di tempat pemilihan ini.
Oke. Itu Bapak buktikan di P berapa, Pak?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [55:07]

Itu ada di Bukti P-42, 193, 185, 187 berkaitan dengan (...)

92. KETUA: SALDI ISRA [55:14]

Bukan. Ini yang 04 saja, Pak?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [55:17]

Betul.

94. KETUA: SALDI ISRA [55:18]

TPS 04, yang nama Dayat?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [55:20]

Ada di P-42, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [55:21]

P-42, tolong, P-42!
Termohon, siapkan ya, bukti sandingannya! Dayat, ini terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan?

97. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:03]

Ya, benar. Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [56:04]

Oke. Ini ada di Nomor Urut 3. Oke, apa persoalannya di sini?

99. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:10]

Dayat itu terdaftarnya penduduknya itu bukan di Nanga Bulik, tapi di Desa Kujan (...)

100. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Desa (...)

101. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:17]

Kecamatan Bulik.

102. KETUA: SALDI ISRA [56:19]

Desa Kujan?

103. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:20]

Ya.

104. KETUA: SALDI ISRA [56:20]

Kecamatan (...)

105. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:20]

Mencoblosnya di TPS 4, Kelurahan Nanga Bulik.

106. KETUA: SALDI ISRA [56:23]

Oke, jadi dia masih dalam kabupaten ... apa, ya (...)

107. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:27]

Lamandau.

108. KETUA: SALDI ISRA [56:27]

Masih kabupaten Lamandau, ya? Dia ada di situ, tapi menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda? Dia tidak terdaftar di situ?

109. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [56:35]

Benar, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [56:36]

Oke, apa yang bisa Anda tunjukkan? Apa ... ini ... apanya, ya ... di Bukti P-42, ya? Oke, sebentar saya cek.

Pihak Termohon, apa penjelasan Saudara berkaitan dengan Dayat ini?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [56:58]

Baik, terima kasih. Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [57:00]

Ya.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [57:00]

Berkaitan dengan di TPS 04 (...)

114. KETUA: SALDI ISRA [57:04]

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [57:05]

Kelurahan Nanga Bulik.

116. KETUA: SALDI ISRA [57:05]

Ya.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [57:05]

Bahwa seluruh pemilih kami sudah meminta untuk KTP elektronik, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA [57:12]

Ada KTP elektronik?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [57:13]

Ada KTP elektronik, kami lampirkan (...)

120. KETUA: SALDI ISRA [57:15]

Di bukti P ... di Bukti T berapa?

121. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [57:26]

T-118, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [57:27]

Oke, sebentar, T-118.

Ini kalau kayak gini adu bukti saja, Pak, ya. Bapak menemukan enggak, dia memilih dua kali? Enggak, ya? Ada bukti menemukan memilih dua kali, enggak?

123. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [57:45]

Secara daftar hadir ada, Yang Mulia, orang yang daftar hadirnya dua kali.

124. KETUA: SALDI ISRA [57:50]

Ya, kalau daftar hadir itu kan harus dilihat NIK-nya, ya, Pak, ya. Ini di sini Dayat, ini KTP elektroniknya, kemudian KOS 7453001. Coba saya cek dulu. 350 ... 5 ... 3 ... 50. Ini untuk apa, ya? Untuk menggunakan ... menyatakan Dayat yang didalilkan itu, betul? Pemohon?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [58:03]

Mohon izin menjelaskan, mengklarifikasi, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA [58:05]

Ya, silakan!

127. TERMOHON: WAGINO [58:08]

Izin, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [58:09]

Ya.

129. TERMOHON: WAGINO [58:10]

Terkait dengan Dayat, itu kita telusuri bahwa yang bersangkutan itu terdaftar dalam DPT.

130. KETUA: SALDI ISRA [58:16]

Ada DPT-nya?

131. TERMOHON: WAGINO [58:17]

Ya.

132. KETUA: SALDI ISRA [58:17]

DPT-nya ada buktinya?

133. TERMOHON: WAGINO [58:19]

DPT TPS (...)

134. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [58:21]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk DPT.

135. KETUA: SALDI ISRA [58:21]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [58:23]

Di TPS 04 itu ada di T-12, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [58:26]

Sebentar, T-12. Kita main buktikan saja, Pak.

138. TERMOHON: WAGINO [58:38]

Siap.

139. KETUA: SALDI ISRA [58:47]

Ini daftar pemilih tetap Dayat yang huruf D, ini masih huruf A ini. T-12 ini cuma ini saja?

140. TERMOHON: WAGINO [01:00:00]

T-120 dan T-121 itu masih berkorelasi juga.

141. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Bukan, kalau Anda sebutkan T-12, kita cek T-12, enggak ada nama Dayat di sini. Oke, T berapa?

142. TERMOHON: WAGINO [01:00:13]

T-120 dan T-121.

143. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]

T-120, T-121. Ini DPTb (Datar Pemilih Tambahan), 102 ... 100 berapa lagi? 121?

144. TERMOHON: WAGINO [01:00:46]

120 dan 121.

145. KETUA: SALDI ISRA [01:00:49]

Ya, di sini tidak ada juga nama Dayat, Pak.

146. TERMOHON: WAGINO [01:00:51]

Di daftar hadir tambahan itu ada (...)

147. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]

Ya, ini (...)

148. TERMOHON: WAGINO [01:00:56]

Di daftar hadir DPT (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [01:00:57]

Ya.

150. TERMOHON: WAGINO [01:00:58]

Ada.

151. KETUA: SALDI ISRA [01:00:59]

Di sini enggak ada, Pak. Di ... di belakangnya di sini, coba saya lihat. Dayat Murdi, ya. Dayatmut yang ada di sini.

152. TERMOHON: WAGINO [01:01:11]

Betul, di daftar hadir pemilih tetapnya Dayatmut, tapi by NIK-nya itu sama.

153. KETUA: SALDI ISRA [01:01:19]

Sebentar, sabar dulu, saya cek.

154. TERMOHON: WAGINO [01:01:21]

Siap.

155. KETUA: SALDI ISRA [01:01:22]

620, coba Anda lihat ke sini, Anda jelaskan ke saya. Ini kan bukti dari Anda, kan? Silakan Anda ke depan, Kuasa Hukumnya! Ini bukti dari T, kan? Nah, ini makanya enggak cocok. Ini M. Hidayatullah, oke. Yang Dayat itu yang mana?

156. TERMOHON: WAGINO [01:02:00]

Tadi yang 120 dan 121.

157. KETUA: SALDI ISRA [01:02:02]

Oke, 120 ini bukti tanda tangannya, ya? Daftar hadir.

158. TERMOHON: WAGINO [01:02:08]

Ya, dia memilih deng ... sebagai Daftar Pemilih Tambahan, padahal ada (...)

159. KETUA: SALDI ISRA [01:02:13]

Sebentar dulu, jangan cepat-cepat! Ini Dayat, ya?

160. TERMOHON: WAGINO [01:02:17]

Siap.

161. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]

Di sini di DPT-nya, kita lihat Dayat ada, enggak?

162. TERMOHON: WAGINO [01:02:22]

Yang ada Dayatmu.

163. KETUA: SALDI ISRA [01:02:23]

Ya, Dayatmu. 62 bla, bla, bla, bla, dan seterusnya, 0317. Nah, di sini Dayat, di sini Dayatmu. Oke, Anda lihat, ya.

164. TERMOHON: WAGINO [01:02:37]

Siap.

165. KETUA: SALDI ISRA [01:02:38]

Oke, jadi ada ketidakpasan nama di sini dengan di sini, meskipun DPT-nya sama, ya, nomor NIK-nya.

166. TERMOHON: WAGINO [01:02:48]

Nomor NIK-nya sama.

167. KETUA: SALDI ISRA [01:02:50]

Ya, Anda lihat, ya. Oke, nanti kita cek. Ini soal Dayat, ini benar sama dengan Pemohon, sama ini. Oke, tapi ini soal DPT-nya sama, tapi soal nama yang ditulis, tidak sama. Lalu kita lihat tanda tangan, ya. Ini Dayatmu, gini tanda tangannya, di sini Dayat nomor 4. Ini nomor 90, ya, tidak bertanda tangan. Tidak bertanda tangan itu apa artinya?

168. TERMOHON: WAGINO [01:03:36]

Memilih hanya satu kali, karena dia seharusnya ada tangan di daftar hadir DPT, tetapi karena mungkin kealfaan atau semacamnya, akhirnya dimasukkan ke dalam pemilih tambahan dan bertanda tangan di pemilih tambahan.

169. KETUA: SALDI ISRA [01:03:51]

Yang asli, yang dia tanda tangan ini?

170. TERMOHON: WAGINO [01:03:53]

Ya.

171. KETUA: SALDI ISRA [01:03:53]

Ini tanda tangannya? Anda punya bukti KTP-nya, enggak? Ketika dia menggunakan? Anda ada buktinya, enggak? Enggak ada? Oke, ini satu dulu, ya, biar kami yang memutuskan nanti.

Oke, balik ke tempat duduk!

Oke, TPS 02 Bayat, apa yang Anda ketahui, Pak, Pak Didi?

172. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:04:25]

Baik, Yang Mulia. Data kependudukannya itu berbeda desa, Yang Mulia. Atas ... di ... di TPS 02 Bayat, atas nama pemilih, atas nama Delpina Maesese. Data kependuduk (...)

173. KETUA: SALDI ISRA [01:04:35]

Sebentar, pelan-pelan! Del?

174. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:04:39]

Delpina.

175. KETUA: SALDI ISRA [01:04:40]

Delpina.

176. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:04:41]

Maesese.

177. KETUA: SALDI ISRA [01:04:43]

Maesese. Apa problemnya di sini?

178. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:04:47]

Data kependudukannya dia di kecamatan (...)

179. KETUA: SALDI ISRA [01:04:49]

Ini di P berapa Anda buktikan? Kuasa hukum?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:04:56]

Ada di Bukti P-173 dan P-185, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [01:05:02]

Sebentar, kita lihat. Oke ini TPS 001. Kalau Delpina Maesese itu TPS 001 Nanga Belantikan, betul?

182. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:05:35]

Kalau TPS nya saya kurang tahu, Yang Mulia. Tapi dia menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Bayat.

183. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]

Ya, tapi kan, bukti yang Anda kasih ke kami kan ini. Pemohon! 173!

184. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:05:50]

Benar, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [01:05:51]

Ya, kalau di situ TPS-nya beda. Ini dia ada di TPS 001.

186. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:05:59]

Benar, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [01:05:59]

Benar, ya?

188. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:06:00]

Benar.

189. KETUA: SALDI ISRA [01:06:01]

Lalu dia menggunakan hak pilih di mana?

190. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:06:03]

Di TPS 02 Desa Bayat.

191. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Desa Bayat. Itu di bukti berapa itu, dia menggunakan hak pilih di Desa Bayat, itu?

192. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:06:14]

185, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [01:06:15]

185, oke, kita cek. 185, Delpina, Nanga Bulik. Ini susah kita mencari kayak begini, nih. Maesese. Daftar hadirnya nomor berapa? Bukti berapa?

194. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:07:18]

Jadi yang untuk TPS 02 ini yang (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [01:07:21]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:07:21]

Delpina ini, Yang Mulia. Itu kita pakai data kependudukan, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [01:07:26]

Bukan. Yang saya tanya daftar hadir. Kan kalau orang hadir ke TPS itu hadirnya di mana? Itu yang harus dibuktikan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:07:32]

Yang Mulia (...)

199. KETUA: SALDI ISRA [01:07:32]

Jangan beda! Tadi Anda pakai daftar hadir, sekarang data kependudukan. Kan hadir di TPS yang jadi masalah sekarang. Mana daftar hadirnya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:07:43]

Belum dimasukin, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [01:07:44]

Tidak ada, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:07:44]

Ya.

203. KETUA: SALDI ISRA [01:07:45]

Jangan belum dimasukin. Jadi, tidak bisa dibuktikan karena tidak disampaikan oleh mereka.
Apa yang lain?

204. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:07:53]

Selanjutnya (...)

205. KETUA: SALDI ISRA [01:07:54]

Ya.

206. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:07:54]

Ada ... selanjutnya, ada pemilih yang memilih dalam satu wilayah desa kelurahan, tapi tidak sesuai dengan imbauan KPU.

207. KETUA: SALDI ISRA [01:08:03]

Itu, di mana? Di TPS berapa?

208. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:08:06]

TPS 18, 20, dan 21.

209. KETUA: SALDI ISRA [01:08:08]

Itu, Anda buktikan di mana, Pemohon?

210. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:08:13]

Ada di Bukti P-64, 164, P-67, dan P-33, serta P-73, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Bukti P-164, 164 itu membuktikan apa?

212. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:09:04]

64, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Ya, 164 itu apa? 64 atau 164?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:09:12]

64.

215. KETUA: SALDI ISRA [01:09:13]

Oke, 64. Siapa tadi namanya?

216. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:09:20]

Selvia.

217. KETUA: SALDI ISRA [01:09:22]

Selvia, oke. Ada buktinya dia memilih di sini, Nomor Urut 3. Apa masalahnya ini?

218. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:09:32]

Seharusnya berdasarkan data kependudukan beliau itu memilih di TPS 13-14 lokasi SMA 1 Bulik. Tapi, beliau memilih di TPS 18 Nanga Bulik yang tidak sesuai dengan imbauan KPU.

219. KETUA: SALDI ISRA [01:09:47]

Seharusnya dia memilih di TPS berapa?

220. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:09:49]

13 dan 14.

221. KETUA: SALDI ISRA [01:09:52]

Gimana pula orang bisa memilih di 2 TPS?

222. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:09:54]

Lokasinya bisa di 2 itu, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [01:09:56]

Oke, tapi dia memilih ke tempat lain?

224. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:09:58]

Di tempat lain.

225. KETUA: SALDI ISRA [01:09:59]

Ada ndak, bukti dia memilih di tempat lain?

226. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:10:07]

Ada, Yang Mulia. Karena ini menggunakan DPK, daftar ha ...
daftar pemilih.

227. KETUA: SALDI ISRA [01:10:11]

Bukan. Di TPS mana dia memilih selain di TPS ini?

228. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:10:13]

Tidak ada.

229. KETUA: SALDI ISRA [01:10:14]

Tidak ada, ya?

230. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:10:14]

Tidak ada.

231. KETUA: SALDI ISRA [01:10:15]

Oke, Anda ini ... apa ... soal Devina ... Selvia, di mana Anda
jelaskan, di Bukti T berapa?

232. TERMOHON: WAGINO [01:10:26]

Terkait dengan Selvia.

233. KETUA: SALDI ISRA [01:10:28]

Ya.

234. TERMOHON: WAGINO [01:10:28]

Itu kita tidak membuktikan di sini, karena pemilih tersebut adalah
pemilih DPK.

235. KETUA: SALDI ISRA [01:10:37]

Ya.

236. TERMOHON: WAGINO [01:10:37]

Yang seyogianya itu bisa menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS selama masih dalam 1 wilayah Kelurahan Bulik.

237. KETUA: SALDI ISRA [01:10:45]

Kapan terakhir dia mendaftarkan? Harus daftar dulu, kan? Laporan?

238. TERMOHON: WAGINO [01:10:48]

Betul.

239. KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]

Kapan dia melapor?

240. TERMOHON: WAGINO [01:10:51]

Melapor ke petugas?

241. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Ya.

242. TERMOHON: WAGINO [01:10:54]

Ya, itu jam ... kalau jamnya saya tidak tahu persis, tapi dia memilih sebagai pemilih DPK.

243. KETUA: SALDI ISRA [01:10:58]

Oke.

244. TERMOHON: WAGINO [01:10:58]

Jadi, jam berapa dia melapor, kita tidak mendapat informasi (...)

245. KETUA: SALDI ISRA [01:11:01]

Oke.

246. TERMOHON: WAGINO [01:11:02]

Terkait hal itu.

247. KETUA: SALDI ISRA [01:11:02]

Oke, pertama ini harus klir bahwa Anda tidak punya bukti dia memilih di TPS lain, ya? Oke, dia ini masih warga Lamandau, ya?

248. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:11:13]

Ya, Yang Mulia.

249. KETUA: SALDI ISRA [01:11:13]

Betul, ya?

250. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:11:14]

Betul.

251. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

Oke, nanti kita pertimbangkan.

252. TERMOHON: WAGINO [01:11:15]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [01:11:17]

Ya.

254. TERMOHON: WAGINO [01:11:18]

Bahwasanya PPK Nanga Bulik itu memang sudah memberikan ... apa sifatnya ... imbauan.

255. KETUA: SALDI ISRA [01:11:27]

Ya.

256. TERMOHON: WAGINO [01:11:28]

Bahwasanya misalkan ada warga dari RT 1 diimbau untuk berada ... menggunakan hak pilihnya di TPS 1, tapi itu tidak ada kemutlakannya.

257. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]

Oke, nanti itu biar Hakim yang memeriksa.

258. TERMOHON: WAGINO [01:11:40]

Siap.

259. KETUA: SALDI ISRA [01:11:41]

Maka, yang paling prinsip-prinsip dulu. Sekarang saya balik tanya kepada Pak Didi, Pak Didi di TPS 04 Nanga Bulik itu, apakah Saksi Paslon 001 tanda tangan?

260. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:11:55]

Di daftar hadir ... di C.Hasil tanda tangan, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [01:11:59]

C.Hasil tanda tangan?

262. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:00]

Tanda tangan.

263. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Oke, di TPS 02 Bayat?

264. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:04]

Tanda tangan, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [01:12:05]

Oke, pertanyaan saya berikutnya. Anda kan, koordinator saksi, ya? Berapa jumlah TPS di seluruh Lamandau?

266. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:11]

181 TPS.

267. KETUA: SALDI ISRA [01:12:14]

Dari 181 TPS itu, berapa TPS yang Saudara ... saksi mandat Saudara tidak tanda tangan?

268. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:23]

Yang tidak tanda tangan, hampir semua tanda tangan, temuan di kecamatan yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [01:12:29]

Bukan. Pertanyaan saya, Anda jawab dulu, Anda ini cepat-cepat sekali ini. Di TPS dulu, di 181 TPS, berapa TPS yang tidak tanda tangan?

270. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:40]

Saya tidak ingat, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [01:12:41]

KPU, ada enggak, saksi mandat 01 yang tidak tanda tangan di TPS?

272. TERMOHON: WAGINO [01:12:46]

Sepengetahuan kami, seluruhnya bertanda tangan untuk di tingkat TPS.

273. KETUA: SALDI ISRA [01:12:50]

Tingkat TPS, tanda tangan, ya? Oke. Berapa kecamatan di Lamandau?

274. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:12:57]

8 kecamatan, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]

8 kecamatan. Dari 8 kecamatan, berapa yang tanda tangan?

276. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:05]

3, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [01:13:06]

3 kecamatan, 5 nya tidak?

278. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:09]

Tidak.

279. KETUA: SALDI ISRA [01:13:09]

Betul, ya? Betul KPU?

280. TERMOHON: WAGINO [01:13:12]

Betul.

281. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]

Betul. Di kecamatan apa saja yang Saudara ... apa ... saksi mandat Saudara tanda tangan?

282. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:19]

Di Kecamatan Bulik Timur.

283. KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]

Apa?

284. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:22]

Kecamatan Bulik Timur.

285. KETUA: SALDI ISRA [01:13:23]

Mulik[*sic!*] Timur.

286. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:25]

Kecamatan Belantikan Raya.

287. KETUA: SALDI ISRA [01:13:28]

Belantika, ya?

288. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:29]

Belantikan.

289. KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]

Belantikan Raya. Kecamatan apa lagi?

290. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:33]

Kecamatan Mentobi.

291. KETUA: SALDI ISRA [01:13:35]

Mentobi?

292. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:36]

Mentobi.

293. KETUA: SALDI ISRA [01:13:37]

Mentobi. Apa namanya ... apakah di 3 ... di kecamatan 5 lain yang tidak tanda tangan ini ada catatan keberatan?

294. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:50]

Tidak, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [01:13:53]

Anda tidak mengajukan catatan keberatan di 5? Kan, yang tanda tangan kan cuma 3, ya?

296. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:13:57]

Ya, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [01:13:58]

Lalu, ada 5 yang tidak tanda tangan?

298. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:01]

Ya, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [01:14:01]

Apakah saksi mandat mengajukan catatan keberatan?

300. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:04]

Tidak, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [01:14:05]

Oke, jadi cuma tidak tanda tangan saja?

302. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:07]

Ya, tidak.

303. KETUA: SALDI ISRA [01:14:07]

Dip ... diperintahkan tidak tanda tangan?

304. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:09]

Tidak tanda tangan saja, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [01:14:13]

Nah, ya. Kalau enggak ada catatan keberatan, enggak relevan itu. Orang tidak tanda tangan itu karena ada keberatan.

Oke, saya lanjutkan pertanyaan sebagai ... apa ... saksi mandat. Kalau yang printil-printil ini biar kami yang periksa nanti. Kalau saya tanya satu-satu enggak selesai ini, oke.

Dari 5 kecamatan yang tidak tanda tangan ini, ada enggak, perbedaan suara dari TPS ke rekap kecamatan dari masing-masing TPS nya?

306. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:43]

Ada, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [01:14:45]

Di kecamatan apa?

308. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:48]

Di Kecamatan Bulik, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [01:14:52]

Kecamatan Bulik, oke. Berapa perbedaan suaranya seharusnya? Seharusnya suaranya berapa?

310. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:14:58]

Perbedaannya, Yang Mulia, itu salah satunya di TPS 20.

311. KETUA: SALDI ISRA [01:15:01]

Ya.

312. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:02]

Saksi kita menganggap ada kesalahan.

313. KETUA: SALDI ISRA [01:15:05]

"Saksi kami", ya.

314. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:05]

Saksi kami (...)

315. KETUA: SALDI ISRA [01:15:06]

Ya.

316. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:06]

Menganggap ada kekurangan selisih surat suara.

317. KETUA: SALDI ISRA [01:15:10]

Ya.

318. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:10]

Itu sebanyak 2 dan itu yang dikoreksi oleh petugas KPPS.

319. KETUA: SALDI ISRA [01:15:14]

Dikoreksi petugas KPPS di?

320. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:17]

TPS 20, Nanga Bulik.

321. KETUA: SALDI ISRA [01:15:19]

Dikoreksi, ya? Lalu, saksi Anda tanda tangan?

322. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:22]

Tanda tangan, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [01:15:23]

Tanda tangan. Suaranya berubah, tidak?

324. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:29]

Mengikuti data dari saksi yang dimiliki ... data Saksi 01, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [01:15:35]

Tidak berubah?

326. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:37]

Berubah, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [01:15:39]

Berubahnya bagaimana? Naik atau turun?

328. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:41]

Yang semula men ... 71.

329. KETUA: SALDI ISRA [01:15:44]

Ya.

330. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:44]

Menjadi=72.
Paslon 02, yang semula=113 menjadi=114.

331. KETUA: SALDI ISRA [01:15:51]

Masing-masing tambah 1?

332. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:53]

Benar, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [01:15:54]

Oke, masing-masing tambah 1. Ditandatangani, kan?

334. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:15:56]

Tanda tangan.

335. KETUA: SALDI ISRA [01:15:57]

Lalu kemudian sampai di kecamatan suara itu berubah lagi?

336. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:16:00]

Tidak, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [01:16:00]

Tidak, ya? Berarti kan, sama antara suara yang ditandatangani di TPS dengan yang di kecamatan, ya?

338. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:16:05]

Ya, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [01:16:06]

Oke, itu di TPS 20?

340. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:16:10]

TPS 20.

341. KETUA: SALDI ISRA [01:16:10]

TPS berapa lagi? Itu hanya di 1 kecamatan itu?

342. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:16:14]

1 kecamatan, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [01:16:15]

Di Kecamatan Bulik? Di kecamatan lain yang tidak ditandatangani ada lagi perbedaan suara?

344. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:16:20]

Tidak, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [01:16:21]

Cuma 1 ini ya, ditemukan, ya? Oke, ini harus dicatat baik-baik. Coba Anda jelaskan, KPU, kenapa itu ada perbedaan suara yang kemudian tambah satu ke sini? Jangan-jangan bagi rata, "Sudah, daripada ribut, satu untuk sini, satu untuk di sini."
Coba dijelaskan!

346. TERMOHON: WAGINO [01:16:36]

Baik, karena ini terkait dengan perubahan yang ada di tingkat PPK (...)

347. KETUA: SALDI ISRA [01:16:42]

Ya.

348. TERMOHON: WAGINO [01:16:42]

Kebetulan ada Ketua PPK-nya, jadi nanti mohon izin Ketua PPK yang akan langsung menjelaskan.

349. KETUA: SALDI ISRA [01:16:46]

Ya, nanti kalau begitu, kalau saya ingat, saya tanya, tapi kalau enggak ingat ... mana Ketua PPK-nya? Bulik mana? Anda? Silakan, kasih mik ke dia! Coba Anda ceritakan itu, perbedaan ... apa itu ... kenapa ada

penambahan suara setelah kekurangan, lalu tiba-tiba ditambah satu ke 01, satu ke 02?

350. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:12]

Izin, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [01:17:12]

Ya.

352. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:12]

Jadi, sepanjang yang kami ketahui, saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (...)

353. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Ya.

354. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:19]

Dibacakan hasil rekapitulasi sesuai dengan C.Plano.

355. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Ya.

356. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:19]

Dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Jadi, tidak ada perubahan kembali di kecamatan.

357. KETUA: SALDI ISRA [01:17:31]

Oke.

358. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:31]

Yang artinya, permasalahan yang ada di TPS itu sudah klir dan tidak ada saksi pasangan calon menyampaikan permasalahan yang ada di TPS pada saat itu. Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [01:17:43]

Tidak tanda tangan?

360. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:45]

Tapi pada saat ... di D.Plano tidak tanda tangan, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [01:17:51]

Tidak tanda tangan, ya?

362. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:51]

Ya.

363. KETUA: SALDI ISRA [01:17:51]

Ada catatan keberatan?

364. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [01:17:54]

Tidak, Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [01:17:59]

Oke.

Pak Didi, ini Nanga Bulik, segala macam, nanti yang satu-satu ini biar kita ... apa ... nah, kami lanjut, Pak, ke tingkat kabupaten. Bapak di kabupaten jadi saksi?

366. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:13]

Jadi saksi, Yang Mulia.

367. KETUA: SALDI ISRA [01:18:13]

Saksi mandat, ya?

368. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:14]

Saksi mandat.

369. KETUA: SALDI ISRA [01:18:16]

Bapak tidak tanda tangan, ya?

370. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:17]

Tidak tanda tangan.

371. KETUA: SALDI ISRA [01:18:18]

Kenapa, Pak?

372. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:20]

Karena setelah perhitungan dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan.

373. KETUA: SALDI ISRA [01:18:19]

Ya.

374. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:19]

Kita mulai mendapat data-data dari saksi kita.

375. KETUA: SALDI ISRA [01:18:27]

Ya.

376. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:27]

Dari saksi kita itu, mulai ditemukan adanya ketidakcocokan antara misal data kependudukan dengan DPT online-nya. Dari situ kita mulai menelusuri (...)

377. KETUA: SALDI ISRA [01:18:39]

Ya.

378. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:39]

Berbagai permasalahan yang ada.

379. KETUA: SALDI ISRA [01:18:41]

Ya.

380. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:41]

Sehingga disimpul ... dapat kami temukan, yang saya sampaikan hari ini.

381. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]

Oke, jadi ini daftar-daftar semua, ya?

382. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:18:49]

Ya, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [01:18:49]

Yang Anda sampaikan. Sehingga dengan alasan itu, lalu, kemudian Anda mengatakan tidak jadi tanda tangan. Saya masih ke Anda ini, Pak Didi. Ada enggak, dari hasil saksi Anda di TPS, atau saksi mandat di kecamatan yang menunjukkan bahwa di satu TPS itu ada orang menggunakan hak suara lebih dari satu kali?

384. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:23]

Kalau dari saksi kita, tidak ada, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [01:19:26]

Tidak ada, ya?

386. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:26]

Tapi dari data yang kita temukan, ada, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]

Oke.

388. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:31]

Itu di TPS 4.

389. KETUA: SALDI ISRA [01:19:32]

TPS 4 (...)

390. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:33]

Ya.

391. KETUA: SALDI ISRA [01:19:34]

Apa, Pak?

392. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:36]

TPS 4.

393. KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]

TPS 4 ini, TPS 4 mana ini, Pak?

394. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:19:37]

TPS 4 Kelurahan Nanga Bulik, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [01:19:40]

TPS 4 Nanga Bulik. Oke, nah, ini penting. Karena di syarat ketentuannya itu, kalau di satu TPS terdapat lebih dari satu orang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, maka itu bisa jadi alasan dilakukan PSU. Kita cek. TPS 04 Nanga Bulik, Anda di P berapa itu, Pak ... apa itu ... Aan?

396. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:20:05]

Ada di Bukti P-42, P-45, dan 185.

397. KETUA: SALDI ISRA [01:20:11]

Sebentar, P-42 ini ada di tangan saya ini, Pak. Siapa yang menggunakan ... memilih dua kali, Pak?

398. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:20:18]

Itu atas nama Hamidah dan Sarwani yang terdaftar dalam pemilih pindahan dan terdaftar dalam pemilih tambahan.

399. KETUA: SALDI ISRA [01:20:25]

Sebentar, kita cek. Hamidah di sini ada 5, ujungnya 016. Ini soalnya di sini 016. Perempuan. Ini di TPS yang sama, ya?

400. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:20:46]

Di TPS yang sama, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [01:20:48]

Oke.

Di Termohon, apa bantahannya ini terkait dengan TPS 04 itu? Ada Hamidah dan di sini ada Hamidah juga. Silakan, Pak! Ini ... apanya ... 016 ya, terakhir, di sininya 016 juga. Ya. Apa itu penjelasannya?

402. TERMOHON: WAGINO [01:21:19]

Jadi untuk nama Hamidah dan Sarwani itu ada (...)

403. KETUA: SALDI ISRA [01:21:23]

Satu-satu dulu, Pak! Hamidah dulu, Pak.

404. TERMOHON: WAGINO [01:21:24]

Baik. Untuk nama Hamidah.

405. KETUA: SALDI ISRA [01:21:26]

Ya.

406. TERMOHON: WAGINO [01:21:27]

Itu memang ada di daftar pemilih tambahan, tapi di bukti yang kami lampirkan itu ada dilingkari (...)

407. KETUA: SALDI ISRA [01:21:34]

Bukti berapa?

408. TERMOHON: WAGINO [01:21:37]

T-113, 114.

409. KETUA: SALDI ISRA [01:21:39]

T-113, 114, sebentar. Ini kalau ada 2-3 TPS saja. Nah karena ini kan selisihnya cuma seribuan, makanya ini basisnya TPS. Oke, 113 di sini.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:22:07]

Mohon maaf, Yang Mulia. Koreksi, Yang Mulia. 137, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [01:22:12]

Anda itu mempermainkan Hakim namanya kalau begitu.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:22:15]

Mohon maaf, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [01:22:16]

Ya. Satu berapa?

414. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:22:24]

T-137, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [01:22:26]

T-137.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [01:22:26]

Atas nama Hamidah dan Sarwani.

417. KETUA: SALDI ISRA [01:22:28]

Oke. Ini Hamidah soal-soal KTP ini, ya. Oke, buktinya, ya. Ini apa yang mau Anda jelaskan ini? Kenapa dilingkar? Silakan!

418. TERMOHON: WAGINO [01:22:50]

Bahwa yang bersangkutan itu sudah masuk di daftar pemilih tetap. Jadi (...)

419. KETUA: SALDI ISRA [01:22:55]

Masuk daftar pemilih tetap.

420. TERMOHON: WAGINO [01:22:58]

Ya, Dua (...)

421. KETUA: SALDI ISRA [01:22:58]

Lalu?

422. TERMOHON: WAGINO [01:22:58]

Dua kali bertanda tangan, tetapi pada faktanya memilihnya hanya satu kali. Teradministrasi (...)

423. KETUA: SALDI ISRA [01:23:03]

Teradministrasi dua kali?

424. TERMOHON: WAGINO [01:23:05]

Dua kali. Ya, makanya kita lingkari di bukti itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [01:23:11]

Oke, sekarang Anda ceritakan di TPS 04 Nanga Bulik ini berapa jumlah yang hadir? Yang menggunakan hak pilih berapa?

426. TERMOHON: WAGINO [01:23:38]

Untuk di TPS 4 Nanga Bulik.

427. KETUA: SALDI ISRA [01:23:41]

Ya.

428. TERMOHON: WAGINO [01:23:38]

Ya, pemilih DPT itu=383.

429. KETUA: SALDI ISRA [01:23:47]

Yang hadir?

430. TERMOHON: WAGINO [01:23:49]

Ya.

431. KETUA: SALDI ISRA [01:23:49]

300?

432. TERMOHON: WAGINO [01:23:51]

DPT.

433. KETUA: SALDI ISRA [01:23:51]

383. Pengguna hak pilih?

434. TERMOHON: WAGINO [01:23:56]

Pengguna hak pilih itu=391.

435. KETUA: SALDI ISRA [01:24:01]

391. Lebih melebihi DPT, ya?

436. TERMOHON: WAGINO [01:24:07]

Tadi pemilih DPT, bukan jumlah DPT.

437. KETUA: SALDI ISRA [01:24:09]

Oke, tadi pemilih DPT?

438. TERMOHON: WAGINO [01:24:12]

Ya.

439. KETUA: SALDI ISRA [01:24:12]

Berarti, ini ada kelebihan 8?

440. TERMOHON: WAGINO [01:24:14]

Ya.

441. KETUA: SALDI ISRA [01:24:15]

8 orang, ya?

442. TERMOHON: WAGINO [01:24:18]

Karena di dalamnya ada pemilih pindahan dan ada pemilih tambahan.

443. KETUA: SALDI ISRA [01:24:21]

Kita cek ini, biar ... biar valid, ya. Berarti di luar pemilih DPT ada pemilih DPK atau DPTb 8 orang, ya. Oke, ini di daftar DPT Saudara, daftar hadir pemilih tambahan ada 9? 2 dilingkar, ya? Kemudian, DPK berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini dianggap 2 kali ini enggak cocok, dia?

444. TERMOHON: WAGINO [01:24:56]

Betul, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [01:24:57]

Mana 1 lagi, ke mana hilangnya?

446. TERMOHON: WAGINO [01:24:59]

Sebenarnya ada 2.

447. KETUA: SALDI ISRA [01:25:01]

Mana dia?

448. TERMOHON: WAGINO [01:25:03]

Itu, kita belum dapat informasi dari petugas kita di KPPS.

449. KETUA: SALDI ISRA [01:25:07]

Sebenarnya ada 2 itu, apa itu maksudnya?

450. TERMOHON: WAGINO [01:25:11]

Di daftar hadir pemilih tambahan itu 9.

451. KETUA: SALDI ISRA [01:25:13]

Ya.

452. TERMOHON: WAGINO [01:25:14]

Sudah dilingkari 2, anggaplah dikurangi 2 berarti 7.

453. KETUA: SALDI ISRA [01:25:17]

Harus 7.

454. TERMOHON: WAGINO [01:25:17]

Ya. Sebenarnya 5, jadi ada 2 ... 2 itu yang kemudian kita belum dapat informasi dari teman-teman di KPPS.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:25:26]

2 ini, belum dapat informasi?

456. TERMOHON: WAGINO [01:25:29]

Ya.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:25:29]

Dari teman-teman di TPS?

458. TERMOHON: WAGINO [01:25:31]

Ya, kita sudah tanyakan, tapi memang mereka belum bisa memberikan penjelasan.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:25:38]

Oke. Suara ... suara ... suara sah berapa di sini?

460. TERMOHON: WAGINO [01:25:45]

Untuk suara sah itu=391.

461. KETUA: SALDI ISRA [01:25:48]

391. Pasangan Calon Nomor 1 berapa dapat di sini?

462. TERMOHON: WAGINO [01:25:53]

131.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:25:54]

131. Pasangan Calon Nomor 2?

464. TERMOHON: WAGINO [01:25:56]

260.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:25:57]

260, berarti ini pas, ya, 391? Tapi kalau itu dikurangi 2, maka jadinya baru 390, begitu. Bagaimana penjelasan Anda ini? 2 hilang itu apa maksudnya?

466. TERMOHON: WAGINO [01:26:16]

Pemilih tambahan itu, tercatat di C.Hasil itu 5, tetapi di absennya itu ada 9.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:26:24]

C.Hasil itu mana dia? Mana dia Bukti C.Hasilnya? Di P ... T berapa Anda maksudkan?

468. TERMOHON: WAGINO [01:26:38]

T-11.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:26:39]

T-11, coba T-11. T-11 ini di sini dari catatan jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan 2,5%=601, ya. Oke, jumlah surat suara yang digunakan pemilih=391, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos=5, jumlah surat suara, di mana jumlahnya ini di sini? Oke, kita lihat.

Di sini ... apa namanya ... hasilnya 29 ... 391 dan di rekapnya di belakang, di mana kita lihat ... apanya ... pemilih DPT-nya di sini? DPT-nya?

470. TERMOHON: WAGINO [01:26:46]

Ada di depan, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:26:48]

DPTb.

472. TERMOHON: WAWAN KUSNADI [01:26:49]

Pengguna hak pilih.

473. TERMOHON: WAWAN KUSNADI [01:26:51]

Jumlah ... ini data pemilih, jumlah pemilih daftar pemilih tetap=383. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pilih pindahan=3, oke. Kemudian, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan=5.

8, jadi jumlahnya 391. Nah, yang misterius itu adalah harusnya di sini itu ... jangan-jangan Anda gabungkan saja daftar hadirnya?

474. TERMOHON: WAGINO [01:28:27]

Tidak, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:28:31]

Nah, mana daftar hadir yang lain? Daftar hadir untuk pemilih DPTb? Ini DPTb, ya? DPK-nya mana? Ini daftar pemilih ... daftar hadir pemilih tambahan, lho?

476. TERMOHON: WAGINO [01:28:44]

Tambahan.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:28:44]

DPK-nya ini daftar pemilih pindahan?

478. TERMOHON: WAGINO [01:28:53]

T-14.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]

T-14?

480. TERMOHON: WAGINO [01:28:53]

13, 14, ya.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:28:55]

T-14 tadi mana? 14, T-14, T-14. T-14, di sini ada pemilih tambahan, pindahan ada 3, cocok. Kemudian, ada pemilih tambahan, ini di sini tertulis ... ini terbalik ini, daftar pemilih tambahan=5, ini di sini setelah dikurang ini masih ... apa ... masih 7, ya? Jadi, berlebih 2, ya? Nah, berlebih 2. Ini 7 setelah dikurang ini, setelah yang ini saya coret. Oke, ya? Anda dengar, ya? Penjelasan saya, ya?

482. TERMOHON: WAGINO [01:29:53]

Ya.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:29:53]

Oke, jadi ini ada misteri 2. Itu yang kelebihan nama, ya? Kelebihan nama. Anda cari enggak, siapa kelebihan nama itu?

484. TERMOHON: WAGINO [01:30:05]

Kita sudah bera ... berusaha untuk mendapatkan informasi ke petugas kita, tapi memang tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang 2 orang yang misterius tadi.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:30:14]

2 orang yang misterius tadi, ya? Oke, kita catat dulu, pak, ya?

486. TERMOHON: WAGINO [01:30:20]

Baik, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:30:21]

Nanti kita selesaikan.
Jadi, cuma 1 itu yang pemilih 2 orang? Ada lagi? Yang lebih dari 1 di TPS yang sama?

488. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:27]

Tidak ... tidak ada lagi, Yang Mulia, yang itu aja.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:30:31]

Itu saja, ya? Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan?

490. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:38]

Itu, Yang Mulia, dari data yang kita miliki terkait dengan TPS 4, itu terjadi selisih antara (...)

491. KETUA: SALDI ISRA [01:30:42]

TPS yang tadi?

492. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:42]

Ya, yang tadi.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:30:43]

Eh, kan tadi sudah ada yang misterius.

494. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:45]

Ini pemilih DPT-nya=383.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:30:48]

Ya.

496. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:48]

Sedangkan yang mengisi daftar hadir itu=384, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

Oke, 384.

498. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:54]

Jadi, selisih 1.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:30:54]

Ya

500. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:30:57]

Sama dengan pemilih yang menggunakan DPK.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:31:00]

Di tempat ini?

502. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:01]

Di tempat itu.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:31:01]

Oke.

504. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:01]

Tertulis 5 di C.Hasil, sedangkan yang mengisi daftar hadir itu=9.
Jadi selisihnya 4.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:31:00]

Oke, nanti kita ... apa ... ini kan 1 TPS. TPS lain ada, enggak?

506. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:10]

Enggak ada, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:31:10]

Oke, kita catat nih, 1 TPS.
Apa lagi yang mau disampaikan? Supaya saya pindah ke tempat teman Anda itu lagi.

508. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:20]

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia, di TPS 14.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:31:22]

14. 14 apa, nih? Nanga Bulik juga?

510. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:23]

Nanga Bulik.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:31:26]

Ya.

512. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:26]

Itu pemilih yang berdasarkan menggunakan pindahan.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:31:30]

Ya.

514. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:31]

Atas nama Edi Sukirno.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:31:33]

Itu P berapa? P?

516. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:31:38]

P-196, Yang Mulia.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:31:39]

P-196. Ya, kenapa ini?

518. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:31:53]

P-1 ... di Edi Sukirno itu, dia seharusnya hanya bisa memilih surat suara gubernur, tapi diberikan memilih surat suara bupati, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:32:03]

Oke, di P-196, apa buktinya bahwa dia memilih surat suara bupati?

520. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:15]

Itu di pemilih yang menggunakan DPTb (...)

521. KETUA: SALDI ISRA [01:32:21]

Ya.

522. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:21]

Itu terhitung sama dengan yang mengisi daftar hadir.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:32:27]

Ini kan daftar pemilih pindahan ini?

524. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:29]

Ya, pindahan.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:32:30]

DPTb-nya di mana?

526. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:32]

DPT beralamat di Kobar, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:32:35]

Bukan. Maksud saya, di mana saya lihat bahwa dia datang memilih di sini dan memilih apa itu?

528. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:40]

Di daftar hadir DPTb.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:32:43]

DPTb, itu di P berapa daftar hadirnya?

530. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:32:49]

P-196, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:32:50]

Ini sudah saya lihat daftar pemilih pindahan?

532. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:32:53]

Di Nomor 2.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:32:54]

Nomor 2, ada Edi Sukirno? Ini daftar hadir ini menunjukkan dia memilih gubernur atau bupati?

534. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:33:04]

Dua-duanya, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:33:06]

Ya, dua-duanya di daftar hadir kan, kalau diberi kartu, satu kartu kan, bisa saja kan?

536. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:33:11]

Di paling ujung itu ada contrengan.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Oke.

538. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:33:13]

Yang pertama, itu memilih gubernur kalau dicontreng. Yang kedua itu, memilih bupati kalau dia dicontreng. Kalau tidak, artinya dia cuma pemilih (...)

539. KETUA: SALDI ISRA [01:33:22]

Oke (...)

540. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:33:22]

Gubernur.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:33:23]

Ini ada contrengan di sini. Sementara contrengan kedua itu untuk dua gubernur atau bupati?

KPU! Ini ada contrengan dua kotak di sini. Menggunakan hak untuk jenis pemilihan. Kalau yang contreng pertama itu gubernur atau bupati?

542. TERMOHON: WAGINO [01:33:37]

Yang pertama di sebelah kiri itu, untuk gubernur.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:33:40]

Oke, yang di sebelah kiri di sini, gubernur, ya?

544. TERMOHON: WAGINO [01:33:44]

Ya, sebelah kiri gubernur (...)

545. KETUA: SALDI ISRA [01:33:44]

Yang di sininya, yang di ujung, untuk bupati?

546. TERMOHON: WAGINO [01:33:46]

Bupati.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:33:46]

Coba Anda ke depan! Sini, KPU! Nah, ini contrenhnya di sini gubernur atau bupati?

548. TERMOHON: WAGINO [01:34:00]

Gubernur.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:34:00]

Gubernur, ya? Berarti dia memilih gubernur atau bupati? Gubernur, ya? Oke, ya? Oke. Klir, ya?

550. TERMOHON: WAGINO [01:34:08]

Klir.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:34:08]

Oke. Silakan, ada lagi, TPS?

552. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:17]

Ada. Yang Mulia, ingin disampaikan ada petugas KPPS yang memilih menggunakan DPK, yang terdaftar di DPT, cuma beda TPS.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:34:29]

Di TPS berapa?

554. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:32:32]

Di TPS 3, Yang Mulia.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:34:34]

TPS 3 di?

556. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:34:35]

Nanga Bulik.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:34:37]

Naga[*sic!*] Bulik. TPS 3 Naga[*sic!*] Bulik, di sini enggak ada ini. Ada dalilkan itu, enggak? Yang Anda sampaikan itu yang didalilkan Pemohon saja! Ada di dalil Saudara?

558. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:34:52]

Ada Mulia ... Yang Mulia. Dia (...)

559. KETUA: SALDI ISRA [01:34:53]

Bukan. Saya tanya ke Kuasa Hukumnya. Ada atau tidak?

560. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:34:58]

Secara umum saja, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:35:00]

Anda ini jangan mempermainkan saya, ya! Kalau ada, jawab ada, tidak atau tidak. Karena ini pembuktian konkret, lho. Ada atau tidak?

562. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:35:08]

Tidak ada, Yang Mulia.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:35:08]

Tidak ada. Nah, ini kalau di Naga[*sic!*] Bulik ini di dalil, Bapak dengar, ya surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak. Nah, itu di dalilnya. Oke?

564. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:35:32]

Oke, Yang Mulia.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]

Anda mau jelaskan ini, enggak? Enggak, kan? Karena itu tidak bisa dilihat di sistem IT Saudara, kan?

566. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:35:42]

Kalau yang di terkait yang saya sebutkan tadi, kita temukan, Yang Mulia, petugas KPPS itu memilih tidak sesuai tempatnya.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:35:49]

Tapi di Permohonan itu tidak ada, ya. Oke. Ada lagi?

568. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:35:55]

Ada, masih di TPS 4, Yang Mulia, Kelurahan Nanga Bulik.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:35:58]

TPS 4 tadi sudah selesai, sudah kita catat. Apa lagi masalah di TPS 4 itu?

570. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:03]

Ini kita cek dari data kependudukannya.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:36:06]

Ya.

572. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:06]

Berdasarkan NIK orang yang bersangkutan, ternyata di data kependudukan sudah meninggal, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:36:12]

Oke. Memilih dia?

574. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:14]

Memilih.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:36:15]

Oke, satu TPS ini sudah saya tandai ini, sudah saya kasih stabilo khusus.

576. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:19]

Baik, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]

Cukup?

578. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:24]

Terjadi ... tentang perselisihan, Yang Mulia, selisih.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:36:28]

Ya.

580. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:28]

Daftar hadir.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:36:29]

Di mana lagi?

582. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:32]

Baik. Daftar hadirnya di (...)

583. KETUA: SALDI ISRA [01:36:37]

TPS berapa?

584. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:40]

Saya sebutkan tadi, ada di TPS 4 yang terjadi selisih (...)

585. KETUA: SALDI ISRA [01:36:43]

Itu ... itu kan sudah selesai.

586. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:44]

Ya, Yang Mulia. TPS 5, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:36:46]

TPS 5 itu berapa? Apa ... apa selisihnya di situ?

588. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:36:49]

Selisihnya 10, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:36:51]

Sepuluh. Anda buktikan di P berapa? Pemohon?

590. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:36:55]

Ada di P-10, P-31, sama P-46, Yang Mulia.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:37:01]

P-10. Nanti kita cek. P-10 apa masalahnya di sini?

592. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:37:39]

P-10 yang ditul (...)

593. KETUA: SALDI ISRA [01:37:40]

Ya, ini TPS 05, ya?

594. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:37:42]

Ya. Ya, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:37:43]

Ya.

596. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:37:44]

Ditulis di C.Hasil itu, DPT-nya=385.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:37:50]

Sebentar, DPT-nya=385. Apa lagi?

598. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:37:54]

Terus yang hadir mengeui ... mengu ... yang hadir me (...)

599. KETUA: SALDI ISRA [01:37:58]

Sabar dulu. Ini kan ada di bawahnya juga ini, D ... Dep ... DPK, DPTb ada 7.

600. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:38:04]

Ada 7.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:38:05]

DPK ada 4.

602. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:38:06]

Ya. Benar, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:38:07]

Oke. Jadi, 385 tambah 11 jadi 396. Apa yang masalah di sini?

604. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:38:12]

Yang masalah daftar hadirnya, Yang Mulia. Daftar Hadir Pemilih DPT.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:38:16]

Daftar Hadir Pemilih DPT. Itu mana daftar hadirnya? Ada menyerahkan, enggak? P berapa?

606. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:38:30]

P-31, Yang Mulia.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:38:31]

P-31. Sebentar, kita lihat.
Oke, daftar hadirnya bagaimana?

608. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:38:41]

Daftar hadirnya kita hitung perhitungannya manualnya, satu-satu yang bertanda tangan itu ternyata 395.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:38:49]

Bukan. Daftar hadir yang di ... yang bukti yang diajukan ke saya itu, di sini kan ada apa? Jadi, dihitung satu-satu manual?

610. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:01]

Manual.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:39:02]

Berapa jumlahnya?

612. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:03]

395.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:39:05]

395, seharusnya?

614. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:06]

Ditulis 385 di C.Hasilnya.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:39:10]

Ditulis 385?

616. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:12]

Benar, Yang Mulia.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:39:12]

Terus apa masalahnya?

618. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:14]

Masalahnya, ada 10 orang yang tidak masuk dalam pemilih menggunakan DPT.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]

Itu Anda gabungkan enggak, DPTb dengan DPK?

620. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:22]

Tidak, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:39:23]

Nah, itu kan harus ditambahkan.

622. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:25]

Tidak, Yang Mulia. Kita memisahkan dari DPT.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:39:28]

He em.

624. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:28]

Itu selisih 10 orang, DPTb-nya 0, DPK-nya 0.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:39:32]

Oke.

626. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:32]

Karena sama jumlahnya.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:39:34]

Tadi angka yang saya sebutkan tadi kan jumlahnya 396?

628. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:41]

Di C.Hasil 385, Yang Mulia, yang ditulis.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:39:44]

Di C.Hasilnya 38 ... 385 itu DPT saja, Pak?

630. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:46]

Ya, khusus DPT. Itu yang selisih.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:39:50]

Itu yang selisih. Selisih di sini tertulis 385. Yang di daftar hadirnya berapa?

632. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:55]

395.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:39:57]

395?

634. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:39:58]

Benar, Yang Mulia.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:40:00]

Yang di sininya?

636. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:00]

Ya, yang (...)

637. KETUA: SALDI ISRA [01:40:01]

Tapi jumlah suaranya berapa?

638. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:03]

Jumlah surat suaranya.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:40:09]

Kecuali berlebih jumlah surat suaranya. Jumlah suara yang digunakan.

Kalau ... kalau di angka ini, antara orang hadir dengan ... baik hadir menggunakan DPT, DPTb dan DPK, itu sama dengan jumlah yang surat suara yang sahnya. Jadi. apanya yang masalah?

640. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:34]

Cuma selisih (...)

641. KETUA: SALDI ISRA [01:40:35]

Sekadar daftar hadir yang berlebih?

642. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:36]

Daftar hadir.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:40:37]

Itu tidak bermuara kepada perubahan suara yang hadir, kan?

644. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:40]

Benar, Yang Mulia.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:40:41]

Oke. Apa lagi?

646. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:46]

Cukup, Yang Mulia.

647. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [01:40:47]

Cukup, terima kasih.
Pak Tonni.

648. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:40:55]

Siap, Yang Mulia.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:40:56]

Pak Tonni, kemarin di pilkada apa jabatannya?

650. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:40:59]

Sekretaris Bagian Data Tabulasi, Yang Mulia.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:41:03]

Sama? Ada hubungan (...)

652. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:03]

Sama.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:41:03]

Dengan Bapak yang sebentar, ini?

654. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:05]

Sama, Yang Mulia.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:41:06]

Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan, Pak? Bapak, tim ... timslon ... apa ... timses Paslon 01, ya?

656. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:13]

Benar, Yang Mulia.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:41:14]

Jabatannya bagian data?

658. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:16]

Siap, Yang Mulia.

659. KETUA: SALDI ISRA [01:41:17]

Apa yang Bapak ... mau Bapak sampaikan?

660. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:20]

Adanya pemilih yang beralamat di luar Kabupaten Lamandau, tetapi mencoblos di Kabupaten Lamandau, Yang Mulia.

661. KETUA: SALDI ISRA [01:41:27]

Oke, itu di TPS berapa?

662. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:30]

Di TPS 3.

663. KETUA: SALDI ISRA [01:41:33]

TPS 03?

664. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:34]

Ya, atas nama Sinarsih, Yang Mulia.

665. KETUA: SALDI ISRA [01:41:36]

TPS 03-nya, itu di mana, Pak?

666. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:38]

TPS 3 Nanga Bulik, Yang Mulia.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:41:40]

Naga[*sic!*] Bulik?

668. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:41]

Ya, Yang Mulia.

669. KETUA: SALDI ISRA [01:41:43]

Oke. Atas nama siapa?

670. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:41:47]

Sinarsih.

671. KETUA: SALDI ISRA [01:41:48]

Sinarsih. Itu di P berapa? Pemohon, Kuasa Hukum?

672. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:42:08]

38 dan 41.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:42:10]

38 dan 41, coba kita lihat! Saya hanya ingatkan, ya. Di Naga[*sic!*] Bulik itu dalilnya cuma berkaitan dengan pencoblosan besar itu. Jadi, kalau Anda datang dengan dalil baru, nah, itu bikin kita pusing. Nah, tapi saya ber ... apa ... berbaik hati ini, melihat P berapa tadi?

674. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:42:35]

38 dan 41.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:42:37]

Oke. Sinarsih. Kenapa dengan Sinarsih, Pak?

676. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:42:40]

Alamat sesuai data kependudukannya di Sungai (...)

677. KETUA: SALDI ISRA [01:42:43]

Alamat sesuai dengan data kependudukan. Mestinya, dia orang mana ini?

678. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:42:47]

Orang ... di Kabupaten Kotawaringin Barat, Yang Mulia.

679. KETUA: SALDI ISRA [01:42:51]

Kabupaten Kotawaringin Barat. Tapi dia memilih di sini. Apa penjelasan Bapak KPU?

680. TERMOHON: WAGINO [01:42:58]

Terkait dengan Sinarsih, kita ada T-107.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:43:01]

Oke, T-107. Kita lihat, Pak!

Itu Kuasa Hukum Pihak Terkait sudah batuk-batuk dia. Kapan saya dikasih kesempatan, katanya. Sebab Kuasa Hukum Pihak Terkait itu honorinya tergantung berapa sering ngomong di persidangan. Makanya saya tidak kasih waktu ngomong dia, biar honorinya kecil.

Ini KTP Ibu Sinarsih, ya?

682. TERMOHON: WAGINO [01:43:28]

Siap.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:43:28]

Sinarsih, Naga[*sic!*] Bulik, perempuan, Jalan Rangkap, Desa Naga[*sic!*] Bulik, Kecamatan Bulik, agama Islam. Nah ... apa ... Bapak mau apa, nyampaikan ini? Ini Sinarsih juga ini, Pak. Tapi dia di Naga[*sic!*] Bulik, dia.

684. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:43:46]

Kami dapat data dari Dinas Kependudukan, Yang Mulia. Bahwa Sinarsih ini dia ber-KTP ... beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Yang Mulia.

685. KETUA: SALDI ISRA [01:43:54]

Ya, tapi yang kita lihat di sini. Bapak, mana? Lihat KTP-nya ke kami! Ada buktinya?

686. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:43:46]

Tidak ada, Yang Mulia.

687. KETUA: SALDI ISRA [01:44:00]

Itu sudah kena Bapak satu itu, ya?

688. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:44:04]

Siap, Yang Mulia.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:44:05]

Oke. Oke, jadi kita tutup, case closed untuk Sinarsih. Apa lagi, Pak? Nanti Bapak jangan berkecil hati ke Hakim nih, Hakim nih, begini,

begini. Makanya kita coba ini lihatkan satu-satu begitu, ya. Supaya kita bisa, kalau dia salah, kita persalahkan.

690. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:44:25]

Siap.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:44:25]

Tadi yang TPS 4 kita catat, gitu. Apa lagi?

692. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:44:30]

Di TPS 1 Karang Mas, Yang Mulia, atas nama Mawan.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:44:33]

TPS 1 Karang Mas. Saya lihat dulu, Pak, ini buku pintar saya ada juga ini. TPS 1 Karang Mas, ini Karang Mas lagi kita cek. Itu di P berapa Bapak buktikan, Pak?

694. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:45:15]

96 dan 97.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:45:17]

P-96 dan P-97. Yang di Karang Mas itu tadi yang mau Bapak persoalkan apa, Pak? Pak ... apa ... Pak Toni?

696. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:28]

Dia beralamat di Sungai Melawen, kabupaten (...)

697. KETUA: SALDI ISRA [01:45:32]

Siapa itu?

698. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:32]

Mawan, Yang Mulia (...)

699. KETUA: SALDI ISRA [01:45:33]

Siapa?

700. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:33]

Atas nama Mawan.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:45:35]

Siapa, Pak?

702. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:36]

Atas nama Mawan, Yang Mulia.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:45:38]

Mawan, coba cek di kita ada enggak, Mawan? Bukan di situ, cari di permohonan! Mawan ini apa masalahnya, Pak?

704. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:55]

Alamat, Yang Mulia.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:45:56]

Alamatnya?

706. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:45:58]

Dia beralamat di Sungai Melawen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Yang Mulia.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:46:02]

Kotawaringin Barat, oke. Bapak mau jelaskan ada KTP lagi?

708. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:46:08]

Siap.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

Di berapa?

710. TERMOHON: WAGINO [01:46:10]

Mohon menginfokan.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:46:11]

Ya.

712. TERMOHON: WAGINO [01:46:12]

Bahwa di dalil Karang Mas ini sebenarnya adalah Debora Angeline.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:46:16]

Ya.

714. TERMOHON: WAGINO [01:46:16]

Tapi kita akan tanggap apa yang disampaikan oleh Pemohon.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:46:19]

Oke, silakan, Pak!

716. TERMOHON: WAGINO [01:46:20]

T-101, KTP.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:46:21]

T-101. Itu pekerjaan Hakim sudah diambil sebentar ini. Kita dengarkan dulu, Pak, kita kasih kesempatan. Jadi, Hakim itu harus berlaku adil untuk semua pihak. Bapak ini kan sudah 2, 2 lawan 1 ini. Makanya kita kasih di sini dulu.

Mawan, nah, ini Mawan, Pak, tempat tanggal lahir Karang Mas, di ... 03-05-1979, jenis kelamin, laki-laki, alamat, Desa Karang Mas ... Desa Karang Mas, Batang Kawa, agama Katolik, belum kawin.

Bapak punya copy-an KTP Mawan yang Bapak klaim ke kita?

718. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:47:05]

Tidak, Yang Mulia. Tapi kami punya surat dari Dukcapil, Yang Mulia. Bahwa si Mawan ini sudah pindah sejak tanggal 14, bulan 06, 2023, Yang Mulia.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:47:16]

Kan KTP-nya yang digunakan, Pak, untuk memilih.
Dia ada DPT ini, Mawan?

720. TERMOHON: WAGINO [01:47:26]

Pemilih tambahan.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:47:28]

Pemilih tambahan, ya? Oke.
Kecuali Anda sekarang menunjukkan ke kami yang sama ini ada
KTP-nya di Kotawaringin Barat itu.

722. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:47:40]

Tidak ada, Yang Mulia, KTP-nya.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:47:42]

Tidak ada? Oke, terima kasih.
Di dalam permohonan itu, yang didalilkan oleh Kuasa Hukum
Saudara itu adalah problem Debora Angeline. Nah, Anda mau ... apa ...
mau jelaskan soal Debora Angeline? Itu Debora Angelin di P berapa,
Pak?

724. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:48:10]

P-99.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:48:11]

P-99. Ini di depan saya ini P-99. Apa problemnya di sini, Pak
Kuasa Hukum? Kita sudah temukan ini bukti DPT, Debora Angelin.
Kabupaten Lamandau, Belantikan Raya, Kelurahan Bayat. Apa
masalahnya, Pak?

726. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:48:40]

Pemilih yang berasal dari luar daerah, Yang Mulia.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:48:44]

Berasal dari luar daerah?

728. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:48:45]

Ya, berdasarkan DPT online.

729. KETUA: SALDI ISRA [01:48:47]

Berdasarkan DPT online. Tapi Lamandau, Belantikan Raya ini kan ... ini kan DPT nya yang, Pak, kasih ke kami ini. Orang di sini jelas ini. Kelurahan Bayat itu di mana, Pak? Lamandau, ya?

730. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:49:05]

Lamandau.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:49:05]

Orang DPT nya bilang dia Kelurahannya Bayat, Belantikan Raya, Lamandau Kabupatennya. Ini bukti dari Bapak sendiri ini.

732. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:49:17]

Dia nyoblos di TPS 1 Karang Mas, Yang Mulia.

733. KETUA: SALDI ISRA [01:49:20]

Dia vcoblosnya beda TPS?

734. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:49:21]

Ya. Di Kecamatan Batang Kawa, Yang Mulia.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:49:24]

Buktinya berapa? Dia mencoblos di situ, ada buktinya?

736. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:49:28]

Daftar hadir, Yang Mulia, di DPK.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:49:30]

Ada di P berapanya? Tanya ke Ke Kuasa Hukum Saudara!
Bukti P berapa, Pak Aan?

Oke, sekarang gini. Ini kalau kita tunggu, ini enggak selesai kita mau salat Jumat ini. Enggak ada, ya? Ada atau tidak? Tidak ada?

Hei, jangan Anda yang jawab, Bapak! Nah, Bapak kalau campuri urusan ini, Bapak enggak boleh duduk di ruangan ini, lho.
Ada buktinya?

738. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:50:31]

Pembandingnya belum. Tidak ada.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:50:32]

Tidak ada, oke. Terima kasih.
Pak Tonni, pertanyaan saya ganti sekarang. Dari data yang Bapak kemukakan ini data-datanya ini, ada enggak, orang yang menggunakan hak pilih di 1 TPS lebih dari 1 kali?

740. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:50:48]

Ada, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:50:49]

TPS berapa?

742. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:50:49]

Di TPS 6 Kujan, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:50:52]

TPS 6?

744. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:50:52]

Kujan.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:50:53]

6 Kujan.

746. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:50:54]

Atas nama Karin, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:50:55]

Sebentar. Sabar, Pak! Bapak kalau saya tanya, baru Bapak lanjutkan, ya.

748. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:51:01]

Siap, Yang Mulia.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:51:02]

Ini, kami ini sudah ini yang kedua nih yang bedanya tipis-tipis itu. Memang tidak sabaran itu cirinya.

750. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:51:08]

Siap, Yang Mulia.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]

Jadi, kalau hakimnya ndak sabar, susah juga, makanya. Oke, di data kita ada Kujan, enggak? 6, Kujan.
Oke, siapa yang memilih lebih dari 1 kali, Pak?

752. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:51:18]

Atas nama Karin, Yang Mulia.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:51:20]

Atas nama Karim[*sic!*].
Di P berapa, Pak? Pak Kuasa Hukum?

754. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [01:51:35]

Ada di Bukti P-36, Yang Mulia.

755. KETUA: SALDI ISRA [01:51:38]

P-36. P-36, Mas! P-36, atas nama Karim[*sic!*]. Kenapa Karim[*sic!*], Pak?

756. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:52:02]

Bertanda tangan 2 kali, Yang Mulia, di daftar hadir.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:52:02]

Bertanda tangan 2 kali ... sebentar, Pak! Ini mencarinya saja, Pak, ini susah ini. Karim[*sic!*] harus kita cari di huruf K. Karim[*sic!*], Karim[*sic!*] apa namanya, Pak?

758. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:52:23]

Karin, Karin saja, Yang Mulia. Di Daftar Pemilih Tambahan, Yang Mulia, DPK[*sic!*].

759. KETUA: SALDI ISRA [01:52:24]

Daftar Pemilih Tambahan. Kita cek, Pak. Karin, ini perempuan, Pak, ya?

760. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:52:35]

Siap, Yang Mulia.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:52:37]

Oke, lalu di mana dia ada lagi ... ada lagi ... apa ... oh, ini 2 kali di sini?

762. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:52:41]

Ya, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:52:42]

Oke, ini tanda tangan. Jadi, ada di nomor 5 dia tanda tangan, nomor 9 dia tanda tangan juga?

764. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:52:49]

Benar, Yang Mulia.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:52:49]

Dan ada contrengan. Oke, kita lihat, ya, sebentar! Karin, ini Karin satu, 7001. Ini Karin di sini, nomor 9.

Oke, apa penjelasannya, Pak?

766. TERMOHON: WAGINO [01:53:07]

Baik, terkait untuk Karin, kita sudah telusuri.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:53:10]

Ya.

768. TERMOHON: WAGINO [01:53:10]

Berdasarkan keterangan dari KPPS dan kemudian kami juga meminta surat pernyataan dari Karin bahwa yang bersangkutan itu memilih hanya 1 kali itu di T-99 dengan T-100.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:53:24]

Oke, kita cek dulu, Pak. T-100, Karin.

"Dengan ini menyatakan bahwa pada hari Rabu, saya menggunakan hak pilih 1 kali sebagai pemilih tambahan di TPS 06 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Ka ... Bupati Lamandau."

Dia memilih, ya? Tapi ini ada surat keterangan 1 kali. Apa ... apa bukti yang menyatakan dia memilih 2 kali, di luar tanda tangan?

770. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:54:17]

Di C.Hasil-KWK, Yang Mulia. Terhitung, Yang Mulia.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:54:20]

Oke, kita cek. C.Hasil-KWK itu bukti berapa?

772. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:54:30]

P-36, Yang Mulia.

773. KETUA: SALDI ISRA [01:54:32]

36, P-36. Ya, apa? C.Hasilnya berapa, P-nya? Jadi, jauh lebih rumit membuktikan yang beda-bedanya tipis dengan yang bedanya besar itu. Kalau beda-beda tipis, selalu orang merujuk ke TPS. Cari-cari kesalahan. Oh, ini kumis petugasnya salah (...)

774. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL FAHMI [01:55:02]

P-26, Yang Mulia.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:55:04]

Berapa?

776. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL FAHMI [01:55:04]

P-26.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:55:04]

P-26, sebentar. Jadi, makanya penyelenggara itu harus hati-hati betul. Kalau bedanya tipis, sekecil apa pun, akan dicari kesalahan. P-26, silakan! Oke, kita telusuri, ya. P-26, di sini tercatat jumlah surat suara yang digunakan=365.

Jadi, surat suaranya=598.

Surat suara yang digunakan=363.

Suara sisa=235, itu.

Kemudian, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap=350.

Oke, kemudian yang DPTb tidak ada, DPK 13 berjumlah 363. Apa persoalannya, Pak Tonni?

778. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:06]

Tanda tangan dengan C.Hasil sama, Yang Mulia, jumlah untuk DPK-nya, Yang Mulia.

779. KETUA: SALDI ISRA [01:56:10]

Apanya yang sama?

780. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:11]

Jumlah daftar hadir yang di DPK sama C.Hasil-KWK nya sama, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:56:17]

Jadi, jumlah C.Hasil antara yang hadir di tanda tangan dengan (...)

782. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:24]

C.Hasil.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:56:25]

Dengan C.Hasil itu sama?

784. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:28]

Sama.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:56:28]

Jadi, setelah dihitung dua kali tanda tangannya siapa tadi?

786. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:31]

Ya.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:56:31]

Si Karin.

788. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:33]

Karin terhitung, Yang Mulia.

789. KETUA: SALDI ISRA [01:56:34]

Terhitung, maka masuk suara. Jadi, anggap berasumsi Karin menggunakan suara, penggunaan suaranya dua kali.

790. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:56:43]

Benar, Yang Mulia.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:56:45]

Oke. Apa penjelasannya? Anda sudah hitung enggak, semua tanda tangan itu? Coba hitung! Ya, harus begitu caranya. Anda jelaskan dulu, biar yang lain cara menghitungnya.

792. TERMOHON: WAGINO [01:57:03]

Jadi, terkait dengan pemilih atas nama Karin (...)

793. KETUA: SALDI ISRA [01:57:05]

Ya.

794. TERMOHON: WAGINO [01:57:05]

Untuk mendapatkan informasi, kami, KPU beberapa waktu yang lalu memang langsung terjun ke (...)

795. KETUA: SALDI ISRA [01:57:11]

Ya.

796. TERMOHON: WAGINO [01:57:12]

Desa Kujan.

797. KETUA: SALDI ISRA [01:57:13]

Ya.

798. TERMOHON: WAGINO [01:57:14]

Bertemu dengan eks KPPS (...)

799. KETUA: SALDI ISRA [01:57:16]

Ya.

800. TERMOHON: WAGINO [01:57:16]

Di TPS tersebut. Hanya saja memang kalau kita lihat dari daftar hadir itu, ada perbedaan tanda tangannya, Yang Mulia.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:57:23]

Ya.

802. TERMOHON: WAGINO [01:57:23]

Tetapi kita tidak mendapatkan informasi yang akurat.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:57:27]

Ya.

804. TERMOHON: WAGINO [01:57:28]

Dari petugas KPPS.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:57:30]

Oke.

806. TERMOHON: WAGINO [01:57:31]

Terkait kenapa nama sama, tanda tangan berbeda.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:57:33]

Oke.

808. TERMOHON: WAGINO [01:57:34]

Seperti itu.

809. KETUA: SALDI ISRA [01:57:35]

Oke, ini TPS 06 tadi, ya?

810. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:57:37]

06 Kujan, Yang Mulia.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:57:39]

Ada yang lain lagi yang menggunakan pilih di situ di TPS 06 yang lebih dari satu kali?

812. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:57:47]

Satu saja, Yang Mulia.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:57:50]

Satu. Oke ya, kita catat. Nanti kita telusuri ini soal ini. Kita akan cek juga, nanti biar petugas kami itu akan hitung juga, Mas, berapa

daftar hadir. Ini kalau dimasukkan dua ini, maka jumlahnya sama. Jadi, Anda berasumsi ... ini asumsi nih, nanti kita buktikan dengan dihitung ulang dan segala macam, Karin menggunakan suara dua kali.

814. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:58:11]

Benar, Yang Mulia.

815. KETUA: SALDI ISRA [01:58:12]

Anda curiganya tuh ke mana suaranya Karin itu? Pasti enggak bisa, kan?

816. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:58:16]

Tidak tahu, Yang Mulia.

817. KETUA: SALDI ISRA [01:58:18]

Sama, saya ... kita juga tidak tahu.
Ada lagi TPS berapa? Yang lebih dari satu kali orang menggunakan hak pilih?

818. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:58:27]

Itu saja yang kita temukan, Yang Mulia.

819. KETUA: SALDI ISRA [01:58:29]

Itu saja yang ditemukan.
Ada yang lain yang mau dijelaskan?

820. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:58:33]

Adanya pemilih DPT online tidak sesuai dengan di Kabupaten Lamandau, Yang Mulia.

821. KETUA: SALDI ISRA [01:58:40]

Apa? Di TPS berapa?

822. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:58:42]

Ada tersebar di 17 TPS, Yang Mulia.

823. KETUA: SALDI ISRA [01:58:46]

TPS-TPS berapa saja itu? Ada di dalam Permohonan?

824. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [01:58:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

825. KETUA: SALDI ISRA [01:58:55]

Tidak ada, ya? Oke, yang ada dalam Permohonan. Kita mau membuktikan Permohonan, Pak.

826. SAKSI DARI PEMOHON: TONNI HARYANTO [01:59:03]

Cukup, Yang Mulia.

827. KETUA: SALDI ISRA [01:59:03]

Cukup? Terima kasih.

Sekarang kita lanjut kepada Pak Iwan Efendi. Bapak karyawan swasta, ya?

828. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:14]

Siap. Benar, Yang Mulia.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:59:17]

Bapak kemarin tim sukses juga, enggak?

830. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:18]

Saksi, Pak.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:59:19]

Oh ya, saksi ya?

832. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:21]

Saksi.

833. KETUA: SALDI ISRA [01:59:21]

Tapi bukan tim sukses?

834. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:22]

Bukan, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:59:24]

Simpatisan tidak juga? Enggak apa-apa, Pak. Mengaku saja, Pak. Kalau ya, bilang saja, "Ya, saya simpatisan."
Enggak apa-apa, tempat (...)

836. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:34]

Ya, simpatisan, Yang Mulia.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:59:35]

Simpatisan. Tapi tidak masuk di tim sukses yang ada di SK itu, ya?

838. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:37]

Siap. Tidak, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:59:38]

Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan? Bapak ini Saksi di TPS 20, ya?

840. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:44]

TPS 20, Yang Mulia.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:59:44]

TPS 20 Nanga Mulik.

842. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:47]

Siap.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:59:48]

Itu di P berapa? P-21. Oke.
Silakan, Pak Iwan! Apa yang mau Bapak sampaikan?

844. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [01:59:59]

Izin, Yang Mulia. Ada selisih perhitungan saya dengan C.Plano di Plano, Paslon 01.

845. KETUA: SALDI ISRA [02:00:06]

Sebentar dulu, Pak, Bapak Saksi TPS, ya?

846. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:09]

Saksi TPS bupati.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:00:10]

Bapak tanda tangan, enggak?

848. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:11]

Tanda tangan.

849. KETUA: SALDI ISRA [02:00:12]

Oke, klir satu dulu ya, Bapak tanda tangan.
Oke, apa yang masalah sekarang, Pak?

850. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:18]

Selisih perhitungan saya dengan Plano, Pak.

851. KETUA: SALDI ISRA [02:00:23]

Ya, Pak, itu selisihnya, Pak, berapa?

852. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:26]

Selisihnya (...)

853. KETUA: SALDI ISRA [02:00:27]

Di Plano, berapa?

854. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:28]

Di Plano=186, Pak.

855. KETUA: SALDI ISRA [02:00:31]

Oke, saya catat, Pak, 186. Di Bapak berapa?

856. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:35]

184, Pak.

857. KETUA: SALDI ISRA [02:00:37]

184. Kapan Bapak tahu selisihnya, ini?

858. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:43]

Di saat catatan saya menyesuaikan C.Plano, Pak, maka (...)

859. KETUA: SALDI ISRA [02:00:49]

Ya, bukan. Kapan Bapak tahunya, setelah tanda tangan atau sebelum tanda tangan?

860. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:53]

Sebelum tanda tangan, Pak.

861. KETUA: SALDI ISRA [02:00:54]

Kenapa Bapak tanda tangan itu, barang itu?

862. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:00:58]

Inggih, Pak.

863. KETUA: SALDI ISRA [02:00:58]

Ya, kalau sebelum tanda tangan kan Bapak bisa tidak tanda tangan di TPS. Kenapa Bapak tanda tangani di saksi TPS itu?

864. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:05]

Mohon maaf, Pak. Setelah ada keselisihan itu, saya minta ke KPPS.

865. KETUA: SALDI ISRA [02:01:13]

Ya.

866. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:13]

Rekap daftar hadir, ternyata sama dengan catatan saya, Pak.

867. KETUA: SALDI ISRA [02:01:19]

Oh, rekap daftar hadirnya sama dengan Bapak?

868. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:21]

Ya.

869. KETUA: SALDI ISRA [02:01:22]

Tapi kemudian suaranya, beda?

870. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:24]

Beda.

871. KETUA: SALDI ISRA [02:01:25]

Oke, lalu (...)

872. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:25]

Di Plano selisih=2, Pak.

873. KETUA: SALDI ISRA [02:01:26]

Di Plano selisih=2. Di, yang Bapak contreng-contreng begini sama itu, ya?

874. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:33]

Ya, Pak.

875. KETUA: SALDI ISRA [02:01:33]

Yang Bapak contreng 184?

876. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:36]

184.

877. KETUA: SALDI ISRA [02:01:36]

Sama dengan di Plano?

878. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:38]

Sam ... eh beda. Di Plano=186.

879. KETUA: SALDI ISRA [02:01:40]

Di Plano=186.

880. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:43]

Inggih.

881. KETUA: SALDI ISRA [02:01:44]

Oke, yang di contrengan Bapak cuma 184?

882. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:47]

Siap, Pak.

883. KETUA: SALDI ISRA [02:01:49]

Lalu, Bapak mengajukan keberatan?

884. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:51]

Mengajukan keberatan, minta.

885. KETUA: SALDI ISRA [02:01:53]

Diklarifikasi?

886. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:01:54]

Klarifikasi.

887. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Diklarifikasi, enggak? Dijelaskan ndak ... apa ... kenapa berbeda, itu?

888. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:00]

Oh, dijelaskan, Yang Mulia.

889. KETUA: SALDI ISRA [02:02:01]

Nah, apa penjelasannya ketika itu?

890. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:03]

Ketika itu, ada atas nama ... atas nama Sujarmoyo M. Zaini, Pak Ketua.

891. KETUA: SALDI ISRA [02:02:11]

Ya.

892. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:12]

Yang Mulia, mohon maaf.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:02:13]

Siapa namanya?

894. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:13]

Sujarmoyo M. Zaini.

895. KETUA: SALDI ISRA [02:02:15]

Sujarmo M. Zaini.

896. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:21]

Belum terhitung.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:02:23]

Belum terhitung?

898. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:24]

Siap, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [02:02:25]

Lalu kemudian dihitung.

900. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:27]

Kemudian dihitung.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:02:28]

Dihitung, jadi 296 ... 186?

902. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:31]

Siap, Yang Mulia. Eh (...)

903. KETUA: SALDI ISRA [02:02:32]

Lalu.

904. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:32]

Kurang satu, Yang Mulia.

905. KETUA: SALDI ISRA [02:02:34]

Nah, kurang lagi. Apa lagi kurangnya, Pak?

906. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:32]

Yang satunya saya tidak tahu, Yang Mulia.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:02:38]

Ya, kan tadi kata Bapak 186, kemudian di contengan Bapak 184. Dua kan, nantinya selisihnya?

908. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:47]

Siap, Yang Mulia.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:02:47]

Bapak sebutkan 2 nama, Sujarmono dengan M. Zaini?

910. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:52]

Mohon maaf, Yang Mulia.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:02:54]

Ya.

912. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:02:54]

Sujarmono M. Zaini satu nama.

913. KETUA: SALDI ISRA [02:02:55]

Oh, oke. Saya yang salah itu, Pak. Oke, M. Zaini ... Sujarmono M. Zaini. Satu lagi siapa, Pak?

914. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:04]

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:03:06]

Oke, jadi setelah ditambahkan satu, jadi 185 yang Bapak contrenng?

916. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:11]

Siap, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:03:11]

Di tempat Bapak. Tapi tetap belum sesuai?

918. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:13]

Belum sesuai, Yang Mulia.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:03:14]

Apa penyelesaiannya setelah itu?

920. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:17]

Karena waktu, mohon maaf, Yang Mulia. Penyelesaian malam, jadi saya tanya ke anggota KPPS, sudah selesai belum? Sudah selesai. Jadi, ikut tanda tangan, Yang Mulia.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:03:27]

Baik, Bapak tanda tangan, ya.

922. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:28]

Ya.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:03:28]

Walaupun secara faktual di Bapak itu masih ada perbedaan satu, ya?

924. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:03:32]

Siap, Yang Mulia.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:03:34]

KPU.

926. TERMOHON: WAGINO [02:03:38]

Izin, Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [02:03:39]

Ya.

928. TERMOHON: WAGINO [02:03:39]

Untuk nama yang disebut itu karena tidak ada dalil, kita tidak menyiapkan bukti.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:03:43]

Oke karena tidak ada.

930. TERMOHON: WAGINO [02:03:45]

Ya.

931. KETUA: SALDI ISRA [02:03:45]

Ya.

932. TERMOHON: WAGINO [02:03:45]

Data yang kita.

933. KETUA: SALDI ISRA [02:03:46]

Bapak menyiapkan apa yang ada didalilkan, ya?

934. TERMOHON: WAGINO [02:03:49]

Siap.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:03:50]

Coba, Bapak jelaskan yang didalilkan itu, bagaimana penjelasannya?

936. TERMOHON: WAGINO [02:03:53]

Ya. Bahwa (...)

937. KETUA: SALDI ISRA [02:03:54]

Saya tanya dulu! Pak, soal itu ada Bapak dalilkan yang disampaikan, Pak ... apa ... Pak Tony, eh Pak ... apa ... Pak Iwan.

938. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [02:04:05]

Pak Iwan enggak, enggak (...)

939. KETUA: SALDI ISRA [02:04:08]

Enggak, ya? Oke, oke, Pak.

kalaupun di dalil, apa jawaban Bapak? Silakan!

940. TERMOHON: WAGINO [02:04:11]

Ya, di dalil itu ada perolehan surat suara Pemohon dianggap tidak sah karena tercoblong ... tercoblos dengan lubang besar.

941. KETUA: SALDI ISRA [02:04:24]

Ya.

942. TERMOHON: WAGINO [02:04:24]

Ya.

943. KETUA: SALDI ISRA [02:04:24]

Di Nanga Bulik, itu?

944. TERMOHON: WAGINO [02:04:25]

Ya, itu. (...)

945. KETUA: SALDI ISRA [02:04:25]

Apa penjelasannya, Pak?

946. TERMOHON: WAGINO [02:04:29]

Bahwasanya memang ada case kejadian (...)

947. KETUA: SALDI ISRA [02:04:31]

Ya. (...)

948. TERMOHON: WAGINO [02:04:32]

Tetapi, karena lubang itu (...)

949. KETUA: SALDI ISRA [02:04:36]

Masih di dalam (...)

950. TERMOHON: WAGINO [02:04:36]

Menghilangkan ... menghilangkan bagian, ada surat suara ... bagian dari surat suara yang hilang, makanya kemudian itu dinyatakan tidak sah.

951. KETUA: SALDI ISRA [02:04:44]

Dinyatakan tidak sah?

952. TERMOHON: WAGINO [02:04:47]

Ya, sesuai dengan Keputusan 1774.

953. KETUA: SALDI ISRA [02:04:50]

Peraturan, ya? Keputusan atau peraturan, itu?

954. TERMOHON: WAGINO [02:04:49]

Keputusan.

955. KETUA: SALDI ISRA [02:04:52]

Keputusan 1774.

Kalau ini kan orang kalau mau membuktikan apa, Pak, dia misal terima duit, nih. Nanti kalau Anda datang, ambil wajah muka saya, ya, dipotong, dibawa pulang, diganti, kayak gitu. Makanya dilarang oleh KPU yang kayak begitu.

Oke, itu kemudian dinyatakan tidak sah. Bapak tahu itu, Pak? Bapak yang di TPS?

956. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:05:14]

Siap, tahu, Yang Mulia.

957. KETUA: SALDI ISRA [02:05:18]

Nah, Bapak tahu itu, ya. Kemudian itu, Bapak sudah dibatalkan surat suaranya, ya?

958. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:05:21]

Siap, Yang Mulia.

959. KETUA: SALDI ISRA [02:05:24]

Jangan-jangan surat suara itu yang hilang, Pak. Ya, enggak? Bapak, barang sudah selesai di TPS, Bapak bawa juga jadi masalah ke sini. Kan, Bapak sudah tanda tangan tadi, Bapak tahu itu sudah diselesaikan juga?

960. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:05:36]

Siap, Yang Mulia.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:05:40]

Oke, terima kasih. Di TPS, ya, oke. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan, Pak Iwan?

962. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN EFENDI [02:05:54]

Cukup, Yang Mulia.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]

Cukup, terima kasih.
Kita pindah sekarang ke Termohon, Saksi Termohon.
Pak, Termohon ini mulai dari Pak Tri Joko Susanto. Ini panggilanya Pak Tri, Pak Joko, atau Pak Susanto?

964. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:06:23]

Boleh Tri, boleh Joko. Asal jangan dipanggil Susan.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:06:27]

Kalau Susan malam itu, Pak. Kalau siang Susanto, gitu. Pak Tri ... apa ... Bapak kemarin sebagai apa, Pak, di pemilu?

966. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:06:37]

Izin, saya sebagai Ketua PPK Kecamatan Bulik, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:06:43]

Ketua PPK Kecamatan Bulik, ini yang paling banyak disebut namanya. Paling populer ini, Pak, di permohonan ini.

968. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:06:50]

Betul.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:06:50]

Saya mau tanya di Kecamatan Bulik itu, Pak, berapa TPS, Pak?

970. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:06:54]

Di Kecamatan Bulik ada total 59 TPS, Yang Mulia.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:07:02]

59 TPS. Berapa komposisi suara di Kecamatan Bulik, Pak? 1 berapa?

972. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:08]

Perolehan suara untuk Pasangan 01 di Kecamatan Bulik memperoleh 8.565 suara.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:07:23]

8.565 suara.
02, Pak?

974. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:26]

Ya dan untuk 02 memperoleh 18.093 suara.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:07:31]

9 ... 18.090 (...)

976. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:36]

11.093.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

18 kata Bapak tadi?

978. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:38]

11.000.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:07:38]

Nah, itu, Pak. Ini telinga saya ini sudah agak jarang-jarang, Pak.
11.093?

980. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:46]

Ya.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:07:46]

Oke. Nah, dari 59 TPS, apakah semua tanda tangan Saksi paslon,
Pak?

982. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:07:55]

Tanda tangan, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:07:58]

Di Kecamatan Bulik, apakah rekap di tingkat kecamatan itu,
ada yang tidak tanda tangan?

984. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:04]

Dari saksi Paslon 01, di D.Hasil-KWK Kecamatan tidak tanda
tangan, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:08:12]

D.Hasil-KWK tidak tanda tangan.

986. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:14]

Ya, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:08:15]

Ada catatan keberatan? Formulir?

988. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:17]

Tidak ada, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:08:18]

Tidak ada. Bapak tanya enggak, "Kenapa tidak ada catatan keberatan, tapi kemudian tidak tanda tangan?"

990. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:24]

Kejadiannya begini, Yang Mulia. Jadi, setelah Rapat Pleno itu selesai dilaksanakan.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:08:30]

Ya.

992. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:30]

Kita akan perlu waktu proses untuk mencetak Hasil D.Plano dari Sirekap.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:08:36]

Ya.

994. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:37]

Kemudian saya sampaikan ke seluruh peserta rapat, rapat diskors, dan saya minta untuk seluruh peserta rapat tidak meninggalkan rapat (...)

995. KETUA: SALDI ISRA [02:08:49]

Oke.

996. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:00]

Diskors, kita untuk menunggu pencetakan selama 10 menit.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:08:53]

Ya.

998. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:53]

Dan setelah kami selesai mencetak, akan kita sudah kami sampaikan, kita akan melakukan penandatanganan Berita Acara. Namun, ketika sudah selesai, saksi Pasangan kos ... Calon 01 sudah ... sudah tidak berada di tempat, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:09:09]

Sudah ... sudah tidak ada, ya?

1000. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:09:10]

Ya.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02:09:10]

Nah, ini banyak kejadian yang kayak begini, Pak. Kejadian yang kayak begitu, satu. Yang kedua, ada juga yang diubah-ubah penyelenggara, Pak. Nah, ini harus dipikirkan ke depan nih, KPU. Saya mau ... mau ... sayangnya enggak ada KPU di sini.

Apa yang saya maksud? Besok begitu selesai ketuk palu, draft kasar itu diparaf semua dulu. Nah, baru kemudian dibikin rekap yang lengkapnya, yang bersih. Ya, Pak ... Pak Arsul, ya? Supaya Pak ... Pak Ridwan ... supaya tidak ada lagi. Nanti setelah selesai jadi ... jadi pertelingkahan lagi di situ, perselisihan. Ini beda dengan tadi, harusnya menurut kami itu, begitu barang selesai, draft kasarnya itu diparaf paling tidak oleh semua saksi yang hadir. Nah, kalau ada yang hilang saksinya, paling tidak parafnya sudah tinggal di situ. Nah, itu ke depan harus dipikirkan. Jadi, proses kayak begini, belajar juga untuk kita memperbaiki sistem yang detail-detail itu.

Lanjut, Pak! Jadi, selesai direkap, lalu minta diskors 10 menit, ternyata kemudian setelah hasilnya keluar, Paslon 01, saksi mandatnya sudah tidak ada di tempat?

1002. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:17]

Betul, Yang Mulia.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:10:17]

Oke. Tapi ketika proses itu ada keberatan-keberatan, enggak?

1004. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:10:22]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

1006. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:24]

Jadi, izin untuk (...)

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:10:25]

Ya.

1008. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:08:00]

Menerangkan perihal tidak ada ke ... keberatan, jadi di setiap ... untuk pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kami menyampaikan per-TPS.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:10:37]

Oke.

1010. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:37]

Dan setelah dalam satu TPS itu dibacakan, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:10:41]

Ya.

1012. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:41]

Saya selalu menanyakan, mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang hadir (...)

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:10:46]

Ya.

1014. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:46]

Salah satunya kepada saksi, apakah sudah sesuai?

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:10:52]

Oke.

1016. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:10:52]

Dan kemudian semua Pihak, baik itu, Pak ... kami mulai biasanya dari Bawaslu, dari Panwas Kecamatan, menjawab sesuai. Kemudian bagaimana saksi 01 menjawab sesuai, saksi pasangan 02 menjawab sesuai. Baru kami lanjutkan ke TPS selanjutnya.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:11:10]

Setelah sesuai diketukkan palu 1, enggak, ya?

1018. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:12]

Tidak, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:11:14]

Jadi, nanti gabung saja?

1020. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:15]

Ya, penetapannya terakhir, Yang Mulia.

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:11:17]

Kalau nanti ada berapa TPS di kecamatan ini? 59?

1022. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:21]

59 TPS, Yang Mulia.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:11:22]

Setelah selesai semua, oke. 59 kali ketuk palu, enggak?

1024. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:25]

Enggak, Yang Mulia.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:11:28]

Mestinya kalau satu ... satu selesai, ketuk. Sudah diketuk palu itu enggak bisa diapa-apain lagi. Nah, selesai satu ketuk palu, gitu. Supaya kayak Hakim juga. Apa lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

1026. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:42]

Cukup, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:11:43]

Kalau enggak ada masalah, enggak usah disampaikan.

1028. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:45]

Ya, siap, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:11:46]

Pak Rahmadi.

1030. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:11:49]

Izin (...)

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:11:50]

Pak (...)

1032. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:11:50]

Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:11:50]

Pak Rahmadi, apa kemarin pekerjaannya di Pemilu?

1034. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:11:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:11:54]

Ya.

1036. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:11:54]

Pada saat pelaksanaan Pilkada kemarin, saya sebagai Ketua PPS Kelurahan Nanga Bulik, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:11:59]

Oke, PPS Kelurahan Nanga Bulik. Berapa TPS di tempat Bapak, Pak?

1038. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:04]

26 TPS, Yang Mulia.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:12:05]

Wah, banyak juga, Pak, ya, 26 TPS. Itu enggak usahlah saya tanya. Apa yang mau Bapak sampaikan, Pak ... Pak Rahmadi?

1040. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:19]

Izin, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:12:20]

Ya.

1042. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:20]

Yang mau saya sampaikan terkait ada di sejumlah TPS, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:12:26]

Ya.

1044. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:26]

Dimana disebutkan bahwa terjadi ada 2 saksi paslon yang ada di dalam TPS, Yang Mulia.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:12:33]

Oke. Di TPS berapa yang 2 saksi paslon, Pak?

1046. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:37]

Itu ada di TPS 7.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:12:40]

7.

1048. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:41]

15.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:12:42]

15.

1050. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:43]

16.

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:12:44]

16.

1052. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:45]

Dan 23, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [02:12:47]

23, dua saksi paslon. Paslon berapa yang dua saksinya, Pak?

1054. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:12:53]

Yang didalilkan ada di Paslon 1 dan dua ... Paslon 2, Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:12:57]

Paslon 2, berlebih saksinya, ya?

1056. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:01]

Ya.

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:13:01]

Orang masing-masing kirim 1, dia kirim 2 (...)

1058. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:03]

Ya.

1059. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:04]

Oke. Apa masalahnya katanya, Pak?

1060. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:06]

Izin, Yang Mulia, kalau untuk mandat saksi paslon, itu ada 2 untuk di tiap TPS.

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:13:13]

Ada 2, ya?

1062. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:14]

Tapi untuk yang di dalam TPS, itu cuma 1 saksi paslon, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:13:19]

Oke. Jadi, ada yang di dekat ... yang berlingkar, biasanya kan dilingkari kayak begitu, ya? Ada pembatasnya (...)

1064. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:24]

Ya, Yang Mulia.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:13:25]

Yang di dalam itu 1.

1066. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:27]

1.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:13:28]

Yang di luar?

1068. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:29]

1.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:13:29]

1. Sehingga jadi 2?

1070. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:31]

Ya, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:13:31]

Tapi 01, cuma 1 saja?

1072. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:34]

1. Itu yang didalilkan ada 2. Padahal yang ... izin saya (...)

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:13:38]

Ya.

1074. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:38]

Sampaikan, Yang Mulia.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:13:39]

Ya.

1076. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:40]

Menurut keterangan dari KPPS.

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:13:43]

Ya.

1078. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:43]

Karena setelah pelaksanaan pilkada, kami mengadakan pertemuan juga kepada para KPPS untuk menggali data, Yang Mulia.

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:13:51]

Ya.

1080. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:13:52]

Disampaikan KPPS untuk TPS 07 itu sebenarnya saksi berada di dalam TPS itu saat jam jeda istirahat, Yang Mulia.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:14:01]

Oke.

1082. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:02]

Jadi, ketika Ketua KPPS sudah menutup pelaksanaan pemungutan suara.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:14:07]

Menjelang hitung?

1084. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:08]

Ya, menjelang hitung itu di jam 13.00 sampai 13.30.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:14:12]

Ya.

1086. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:12]

Itu dilaksanakan istirahat.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:14:14]

Masuklah yang (...)

1088. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:14]

Pada jam itulah.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:14:16]

Masuk dia dari luar ke dalam?

1090. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:17]

Ya, benar, Yang Mulia.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:14:18]

Maka dia ngapain? Duduk-duduk? Minum kopi?

1092. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:21]

Ya, ngobrol-ngobrol, Yang Mulia.

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:14:22]

Oke.

1094. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:23]

Nah, setelah mau dimulai pemungutan ... penghitungan suara, mohon maaf, itu baru disebutkan oleh Ketua KPPS bahwa hanya satu saksi paslon yang berada di dalam TPS, Yang Mulia. Dan keluarlah saksi yang satunya.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Oke. Tapi kan, enggak ada hubungan dengan suara, kan, Pak, ya?

1096. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:14:42]

Oke. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan, Pak?

1098. SAKSI DARI TERMOHON: RAHMADI [02:14:45]

Cukup, Yang Mulia.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:14:46]

Oke, cukup.
Pak Bambang Gunawan.

1100. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:14:51]

Siap, Yang Mulia.

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:14:52]

Pak Bambang, Bengbeng namanya ini, ya. Pak Bambang, Bapak kemarin apa, Pak? Pekerjaannya, Pak? Jabatannya di Pemilu?

1102. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:15:01]

Ketua KPPS, Yang Mulia.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:15:03]

KPPS berapa, Pak? KPPS di mana, Pak?

1104. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:15:07]

KPPS TPS 01 Desa Jangkar Prima.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:15:10]

TPS 01, desa?

1106. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:12:15]

Jangkar Prima. Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya.

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:15:18]

Ini kayak obat saja ini, Pak, pakai Prima. Oke, Pak. Desa Jangkar Prima. Apa yang mau Bapak sampaikan di TPS itu, Pak? Saya tanya kepada Bapak dulu. Berapa jumlah DPT di TPS Bapak itu? Ini kalau tidak hafal, kebangetan.

1108. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:15:38]

DPT total 536.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:15:50]

536. Pemilih yang datang menggunakan hak pilih?

1110. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:15:45]

Pemilih yang menggunakan hak pilih, total 238 ... 438.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:15:52]

438.

Yang pemilih DPT, berapa yang hadir, Pak?

1112. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:15:59]

DPT=427.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:16:01]

426.

DPTb?

1114. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:04]

DPTb kosong.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:16:06]

Kosong.

DPK?

1116. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:08]

DPK 12.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:16:09]

12. 12, jadi jumlahnya menjadi 438. Cocok.

1118. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:17]

Siap, Yang Mulia.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:16:17]

Apa lagi masalahnya, Pak?

1120. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:20]

Kemarin terkait dalil Pemohon dengan lubang besar.

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:16:24]

Ya.

1122. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:25]

Yang kedua, terdapat pemilih menerima 3 surat suara, yaitu 1 kertas surat suara gubernur dan 2 surat bupati.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:16:36]

Ya. Yang lubang besar dulu, Pak.

1124. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:39]

Terkait dengan lubang besar, berdasarkan Bimtek yang kami terima.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:16:45]

Ya.

1126. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:46]

Apabila ada bagian dari surat suara yang hilang (...)

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:16:49]

Ya.

1128. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:16:50]

Itu dianggap tidak sah dan semua saksi dan PTPS tahu akan hal itu, Pak.

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:16:55]

Oke, jadi itu Bapak nyatakan tidak sah. Berapa besar sih, hilangnya, Pak? Yang hilang mukanya atau badannya, Pak?

1130. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:02]

Di bagian dada.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:17:04]

Oh, di bagian dada. Oke. Ini agak saru kalau kata orang Jawa itu, Pak. Silakan, Pak!

1132. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:14]

Oke, untuk yang (...)

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:17:14]

Lalu, itu suaranya menyatakan sah atau tidak?

1134. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:17]

Tidak sah, Yang Mulia.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:17:18]

Oke.

1136. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:18]

Karena ada bagian yang hilang.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:17:20]

Oke. Tapi kalau dia sobek saja, tidak menghilangkan bagian tertentu, masih (...)

1138. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:25]

Dianggap sah.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:17:25]

Bisa dilihat, masih dianggap sah, ya?

1140. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:27]

Ya, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:17:28]

Ini pernah kejadian ini di sini, Pak. Orang selisih menang kalah itu satu suara, itu problemnya di surat suara rusak itu. Pernah di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, enggak boleh itu dihilangkan yang kayak-kayak begitu. Bukan tidak mungkin suatu waktu itu jadi pok ... pokok sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Nah, terus, Pak, itu dinyatakan tidak sah. Berapa surat suara tidak sah di TPS, Bapak?

1142. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:53]

Surat suara tidak (...)

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:17:54]

Suara yang tidak sah berapa?

1144. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:56]

Untuk yang Bupati=13.

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:17:58]

13 tidak sahnya?

1146. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:17:59]

Ya.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:18:00]

Ini semuanya robek semuanya ini, Pak?

1148. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:02]

Ada yang tidak tercoblos (...)

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:18:04]

Oke.

1150. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:04]

Dan ada yang 2 paslon tercoblos semua.

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:18:06]

Oh, 2 cob ... Itu yang adil, Pak.

1152. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:08]

Ya.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:18:08]

Berarti terima di sini, terima di sini juga, Pak. Supaya adil, tidak dosa, coblos dua-duanya, begitu.

1154. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:12]

Siap, Yang Mulia.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:18:14]

Apa lagi, Pak?

1156. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:16]

Terkait dengan dalil Pemohon.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:18:19]

Ya.

1158. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:20]

Yang mendapat tiga surat suara (...)

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:18:22]

Ya.

1160. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:22]

Itu tidak pernah terjadi.

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:18:24]

Ya.

1162. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:26]

Tidak pernah terjadi, baik dalam proses pemungutan suara dan pada proses perhitungan surat suara di TPS 01 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:18:36]

Oke.

1164. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:18:36]

Hal ini dapat dipastikan oleh Termohon karena pada saat perhitungan surat suara pada pemilih bupati dan wakil bupati, tidak ada selisih antara surat suara sah dan ti ... surat suara tidak sah.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:18:50]

Oke. Cukup, Pak. Nah, ini perlu diingatkan juga ini kalau mau ikut kontestasi politik juga ke depan, apakah Pemohon, Pihak Terkait, maupun di sini. Kalau memang kita ... apa ... ada persoalan di TPS itu ndak bisa diselesaikan, jangan ditandatangani. Harusnya begitu. Supaya klir dari bawah itu kita memang keberatan. Tapi ini ada keberatan, dibilang ini waktu sudah cepat, waktu sudah cepat, mau habis, tanda tangan juga. Nah, ini kan jadi lemah kita jadinya. Mestinya saksi-saksi kita itu di-briefing semua. Kalau ada masalah di TPS soal suara ini, suara gini. Anda jangan tanda tangan. Nah, itu caranya.

Oke, apa lagi, Pak?

1166. SAKSI DARI TERMOHON: BAMBANG GUNAWAN [02:19:37]

Cukup, Yang Mulia.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:19:37]

Cukup? Terima kasih kalau begitu.
Sekarang ke Pihak Terkait. Biar Kuasa Hukum Pihak Terkait ini suara juga kita dengar, nih. Empat orang dari tadi, cuma perkenalan saja baru suara ini. Siapa dulu nih, Pihak Terkait yang mau kita dengar? Pak Riko Porwanto. Pak Riko, pekerjaannya apa tadi, Pak? Swasta, ya?

1170. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:00]

Anggota DPRD saat ini.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:20:01]

Eh maaf, Pak. Saya harus ... masa DPRD saya bilang swasta, Pak. Salah saya itu. Bapak anggota DPRD dari partai apa, Pak?

1172. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:11]

NasDem.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:20:12]

NasDem. Pendukung paslon nomor berapa, Pak?

1174. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:17]

Saya ketua tim pemenangan Pasangan 02, Pak.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:20:21]

Ketua tim lagi ini, Ketua Tim 02 dari NasDem, oke. Apa yang mau Bapak sampaikan, Pak?

1176. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:31]

Izin (...)

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:20:32]

Ya.

1178. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:33]

Yang Mulia Majelis Hakim.
Assalamualaikum wr. wb.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:20:36]

Walaikum salam.

1180. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:37]

Izin karena ini hari Jumat, untuk keberkahan kita semua, saya menyampaikan salawat, allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala aliSayyidina Muhammad, amin.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:20:47]

Nanti Bapak kami undang jadi kasih ... apa ... khutbah di Masjid MK di sebelah.

1182. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:20:52]

Siap, Yang Mulia.
Ada beberapa hal selaku Pihak Terkait yang kami sampaikan dalam kesempatan ini terkait perkara (...)

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:21:02]

Ya.

1184. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:03]

96, ya, PHPU (...)

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:21:05]

Ini kita mau menjawab Pemohon nih, Pak, ya.

1186. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:08]

Siap.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:21:08]

Jadi, jangan di luar itu. Silakan, Pak! Apa, pertama apa?

1188. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:11]

Yang pertama terkait dalil Pemohon halaman 24 (...)

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:21:15]

Ya.

1190. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:15]

Angka 214, tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:21:22]

Oke, intimidasi ada di sini, Pak.

1192. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:24]

Ya, dan (...)

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:21:25]

Oke.

1194. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:26]

Mempengaruhi pemilih.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:21:27]

Oke.

1196. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:28]

Dalam kesempatan ini kami sampaikan, Yang Mulia (...)

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:21:30]

Ya.

1198. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:31]

Bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:21:34]

Ya, Pak.

1200. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:36]

Ya, tidak ada sedikit pun kami melakukan intimidasi kepada Saudara M. Albar ataupun pemilih ataupun petugas yang ada di TPS 17.

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:21:51]

Oke.

1202. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:21:53]

Saat itu posisi saya sebagai Anggota DPR di Lamandau, saya memastikan, Pak.

1203. KETUA: SALDI ISRA [02:22:01]

Bapak datang ke TPS itu?

1204. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:03]

Betul, Pak.

1205. KETUA: SALDI ISRA [02:22:04]

Bapak memilih di situ, Pak?

1206. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:06]

Saya tidak memilih di situ, Saya memilih di TPS 4.

1207. KETUA: SALDI ISRA [02:22:08]

Oke.

1208. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:09]

Saya berkeliling ke beberapa TPS memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu berjalan aman.

1209. KETUA: SALDI ISRA [02:22:16]

Oke.

1210. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:17]

Ya, lalu tibalah saya di TPS 17.

1211. KETUA: SALDI ISRA [02:22:21]

Ya.

1212. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:22]

Ketika saya sedang ngobrol di depan pintu dengan beberapa orang di situ.

1213. KETUA: SALDI ISRA [02:22:27]

Ya.

1214. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:28]

Datanglah Saudara M. Albar ini yang mencak-mencak menuduh saya melakukan intimidasi. Nah, sehingga terjadilah keributan di situ, lalu karena ribut saya tinggalkan saja, Pak.

1215. KETUA: SALDI ISRA [02:22:43]

Oke.

1216. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:44]

Saya tinggalkan tempat itu, saya kembali ke sekretariat.

1217. KETUA: SALDI ISRA [02:22:47]

Bapak balas juga rebut, enggak?

1218. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:49]

Ndak.

1219. KETUA: SALDI ISRA [02:22:50]

Ini jangan kayak Liverpool kemarin dengan Everton, Pak.

1220. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:22:53]

Ya.

1221. KETUA: SALDI ISRA [02:22:53]

Mainnya sudah dua-dua, ribut-ribut, pemain dikasih kartu merah, satu di sini satu, pelatih dikasih kartu merah.

1222. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:00]

Jadi (...)

1223. KETUA: SALDI ISRA [02:23:01]

Itu kalau di ujung ribut-ribut dikasih kartu merah saja, Pak.

1224. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:03]

Siap.

1225. KETUA: SALDI ISRA [02:23:04]

Terus apa lagi, Pak?

1226. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:05]

Intinya tuduhan tersebut tidak benar, Ketua.

1227. KETUA: SALDI ISRA [02:23:09]

Oke, Bapak ada enggak, datang di situ mungkin yang reaksi yang di sebelah, datang Bapak di situ membesarkan mata kayak begini kalau orang mau datang ke bilik suara, enggak?

1228. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

1229. KETUA: SALDI ISRA [02:23:20]

Oke.

1230. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:21]

Saya jelaskan, Yang Mulia.

1231. KETUA: SALDI ISRA [02:23:22]

Ya.

1232. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:23]

Saya ini awalnya ASN, Yang Mulia.

1233. KETUA: SALDI ISRA [02:23:25]

Ya.

1234. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:25]

Sudah 22 tahun saya bertugas di Lamandau.

1235. KETUA: SALDI ISRA [02:23:28]

Ya.

1236. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:28]

Dan saya sudah pernah menjadi camat dua kali, Yang Mulia. Jadi terkait penyelenggaraan Pemilu itu sudah kebiasaan kami, Yang Mulia, memastikan.

1237. KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]

Oke.

1238. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:38]

Bahwa penyelenggaraannya aman dan alhamdulillah. Saya hanya menanyakan saja, "Bagaimana keadaan di sini, di TPS ini aman, enggak?"

"Aman," kata teman-teman yang ada di situ.

1239. KETUA: SALDI ISRA [02:23:47]

Karena yang datang anggota DPRD itu merasa terintimidasi orang mungkin, Pak?

1240. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:51]

Mungkin, Yang Mulia.

1241. KETUA: SALDI ISRA [02:23:52]

Nah itu. Apa lagi, Pak?

1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:23:54]

Yang kedua, terkait dalil Pemohon halaman 26 angka 17, ya. Yang menyatakan Ketua Bawaslu tidak netral, ya.

1243. KETUA: SALDI ISRA [02:24:06]

Itu jangan Bapak jawab, Pak.

1244. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:09]

Ya. Saya menjelaskan di sini, Yang Mulia.

1245. KETUA: SALDI ISRA [02:24:11]

Ada kaitan dengan Bapak, enggak?

1246. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:12]

Ada kaitan dengan saya.

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:24:14]

Ya.

1248. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:14]

Karena saya dituduh bertemu dengan Ketua Bawaslu, ya, untuk merencanakan strategi pemenangan. Sementara, di tanggal 7 Oktober 2024 tersebut, saya tidak ada lakukan pertemuan dengan Ketua Bawaslu karena saya menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga, Pak.

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:24:32]

Oke.

1250. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:35]

Itu saja, Yang Mulia.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:24:35]

Oke.

1252. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:36]

Lalu selanjutnya, terkait dalil Pemohon.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:24:42]

Ya.

1254. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:42]

Halaman 22 angka 112, ya. Pemilih atas nama Lidia yang menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Nanga Bulik.

1255. KETUA: SALDI ISRA [02:24:54]

Ya.

1256. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:24:54]

Dituduh menerima uang Rp300.000,00, ya.

1257. KETUA: SALDI ISRA [02:24:59]

Ya.

1258. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:00]

Nah, Di sini kami jelaskan tuduhan tersebut tidak benar, Yang Mulia, ya.

1259. KETUA: SALDI ISRA [02:25:06]

Ya.

1260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:08]

Dan kami pada tanggal 10 Desember, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan. Mereka dipaksa untuk mengakui, ya, dan diminta menandatangani ke notaris pengakuan tersebut.

1261. KETUA: SALDI ISRA [02:25:23]

Oke.

1262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:23]

Setelah itu, ya. Mereka (...)

1263. KETUA: SALDI ISRA [02:25:26]

Siapa yang ... siapa yang minta, Pak? Mereka ini siapa ini?

1264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:31]

Dari Tim 01.

1265. KETUA: SALDI ISRA [02:25:32]

Untuk dibawa ke notaris.

1266. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:34]

Ya.

1267. KETUA: SALDI ISRA [02:25:34]

Gunanya untuk apa, Pak?

1268. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:35]

Untuk memberikan pengakuan bahwa benar mereka menerima uang.

1269. KETUA: SALDI ISRA [02:25:39]

Itu di P berapa pengakuan itu Anda sertakan, Pak Aan? Ada enggak, disertakan bukti, ini orang yang menerima uang ... apa ... mengaku? Ada, enggak? Di P berapa? Nah, itu. Sebentar, Pak!

1270. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:25:09]

P-101, Yang Mulia.

1271. KETUA: SALDI ISRA [02:25:11]

P-101, kita cek. Sebabnya dalam hukum suap-menyuap itu pemberi dan penerima itu sama-sama masuk neraka, Pak. Begitu dia, Pak. Saya ini diajarkan juga sedikit-sedikit sama Pak Arsul ini.

Surat Pernyataan atas nama Lidia, ya. Ini bahwa benar saya pada tanggal 26 November, sekitar pukul 21.00 WIB, telah menerima uang sebesar Rp300.000,00, dari seorang bernama Heniwati. Nah, itu, Pak, di sini. Yang mengaku sebagai tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid Nomor 1. Itu yang Bapak maksud?

1272. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:27:10]

Betul, Yang Mulia.

1273. KETUA: SALDI ISRA [02:27:11]

Terus? Dan dia kan menerima uangnya tidak dari Bapak, Pak?

1274. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:27:15]

Jadi, tuduhan itu tidak benar, Yang Mulia, dan Saudara Lidia itu mencabut pengakuannya di notaris.

1275. KETUA: SALDI ISRA [02:27:23]

Bapak ada buktinya?

1276. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:25:24]

Ada.

1277. KETUA: SALDI ISRA [02:25:26]

Bukti berapa?

1278. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:27:28]

PT-71.

1279. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Nah, coba dicek. Pak Desmihardi, Nomor PT berapa, itu?

1280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:27:35]

T-71, Yang Mulia.

1281. KETUA: SALDI ISRA [02:27:35]

P-71, kita cek. Kalau ini keterangannya di depan notaris juga, enggak? Pak Aan? Enggak, ya?

1282. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:27:46]

Hanya (ucapan tidak terdengar jelas) saja, Yang Mulia.

1283. KETUA: SALDI ISRA [02:27:48]

Hanya di atas ... apa saja, ya?

1284. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:27:50]

Dicatat, Pak.

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:27:51]

Ya, ya. Ini bukti video, ya?

1286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:28:05]

P (...)

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:28:07]

Video (...)

1288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:28:07]

PT-66, 66 sama 64, Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:28:10]

Sebentar! Jangan salah-salah, Pak! ,Nanti kalau yang kayak begini ini bikin, ini saya tunjukkan juga ini, kalau minta pengakuan orang, ada tanda tangannya, di belakang dilampirin KTP-nya begitu.

Nah, ini ada ... apa ... affidavitnya, ya? Yang di notaris yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Kami tidak mau mempersoalkan, paksa atau tidak, tapi kami hanya akan melihat mana yang akan kami pertimbangkan nanti di putusan. Ini buktinya ini, sementara Pihak Terkait membuktikan begini, nanti kami pertimbangkan begitu. Jadi kalau ada soal-soal lain, itu di luar tanggung jawab kami, ya.

Apa lagi, Pak, cukup?

1290. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:05]

Ada, Yang Mulia Dewan Hakim.

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:29:06]

Ya, ya.

1292. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:07]

Masih di halaman 22.

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:29:10]

Ya.

1294. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:13]

Angka 1.1 dan seterusnya sampai (...)

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:29:16]

Ke bawah.

1296. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:14]

1.9. Kami sampaikan.

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:29:17]

Ya.

1298. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:17]

Tuduhan (...)

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:29:21]

Ini saya tanya dulu ke Bapak, ini kan nama-nama yang dituduh menerima uang semua, ini semuanya ada bantahannya di notaris itu? Betul?

1300. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:29]

Betul.

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:29:29]

Pak ... apa ... Pak Desmihardi?

1302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:29:32]

Ada beberapa, Yang Mulia.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:29:34]

Ada beberapa, ya?

1304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:29:33]

Ya.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:29:33]

Oke, nanti kita cek.
Terus, Pak?

1306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:37]

Ya, yang di tuduhan di poin 1, 1.1, Madun (...)

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:29:42]

Atas nama Madun ini?

1308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:45]

Atas nama Madun menerima uang dari Faisal. Yang namanya Faisal ini, Dewan Hakim.

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:29:45]

Ya.

1310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:45]

Tidak ada di dalam tim kami. Kami tidak kenal, orang yang memberi uang kepada Madun atas nama Faisal ini.

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:29:55]

Oke.

1312. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:29:55]

Lalu 1.2, ya. Yang Lidia sudah kita ... saya jelaskan tadi.
Lalu 1.3 (...)

1313. KETUA: SALDI ISRA [02:30:01]

Ya.

1314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:04]

Atas nama Joko Setiono (...)

1315. KETUA: SALDI ISRA [02:30:07]

Ya.

1316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:07]

Memberikan uang kepada pengaruh. Di dalam tim kami, tim Desa Bukit Jaya, tidak ada tim kami yang bernama Joko Setiono.

1317. KETUA: SALDI ISRA [02:30:20]

Bapak, sertakan bukti, enggak?

1318. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:21]

Ada, Hakim.

1319. KETUA: SALDI ISRA [02:30:25]

Pak ... apa ... Kuasa Hukum, ada?

1320. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:27]

Surat pernyataan dari tim desa, Yang Mulia.

1321. KETUA: SALDI ISRA [02:30:29]

Oke, terus?

1322. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:32]

Lalu, yang selanjutnya, 1.5, ya.

1323. KETUA: SALDI ISRA [02:30:30]

Ya.

1324. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:33]

Atas nama Fitriani dituduh menerima uang Rp300.000,00 dari Hajjan Tura.

1325. KETUA: SALDI ISRA [02:30:43]

Ya.

1326. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:43]

Tidak ada tim kami, 02, yang bernama Hajjan Tura itu.

1327. KETUA: SALDI ISRA [02:30:47]

Oke.

1328. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:47]

Karena ka ... cek di SK.

1329. KETUA: SALDI ISRA [02:30:51]

Oke.

Oke, Pak, ini sudah enggak usah Bapak lanjutkan, Pak.

1330. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:53]

Ya.

1331. KETUA: SALDI ISRA [02:30:53]

Apa lagi?

1332. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:56]

Selanjutnya (...)

1333. KETUA: SALDI ISRA [02:30:54]

Ya.

1334. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:30:54]

Kami dituduh melakukan tindakan terstruktur, masif, ya. Justru sebenarnya, Yang Mulia Dewan Hakim.

1335. KETUA: SALDI ISRA [02:31:04]

Ya.

1336. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:04]

Yang melakukan hal tersebut adalah Petahana 01.

1337. KETUA: SALDI ISRA [02:31:13]

Oke.

1338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:13]

Karena saya (...)

1339. KETUA: SALDI ISRA [02:31:13]

Tadi kan sudah, tadi (...)

1340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:13]

Sebelumnya.

1341. KETUA: SALDI ISRA [02:31:16]

Tadi kan sudah disampaikan oleh Ahli Saudara. A ... apa ... apa yang mau sampai Bapak sampaikan? Sebelumnya gimana, Pak? Sebelumnya, Pak ... Pak, melakukan ini?

1342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:22]

2018, saya wakil bupatinya Pasangan 01, Pak.

1343. KETUA: SALDI ISRA [02:31:25]

Oke.

1344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:25]

Sampai 2023, 24 September.

1345. KETUA: SALDI ISRA [02:31:29]

Oke.

1346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:29]

Pada Pemilihan Legislatif 2024 kemarin, saya memilih ke legislatif. Jadi, tidak lanjut lagi, maju.

1347. KETUA: SALDI ISRA [02:31:39]

Ke Legislatif di DPRD Lamandau?

1348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:41]

DPRD Lamandau.

1349. KETUA: SALDI ISRA [02:31:42]

Bapak di DPRD apa jabatannya, Pak?

1350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:44]

Saat ini Wakil Ketua 2, Pak.

1351. KETUA: SALDI ISRA [02:31:46]

Wakil ketua DPRD, ya.

1352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:49]

Siap.

1353. KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]

Sama-sama jadi wakil, Pak.

1354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:50]

Siap.

1355. KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]

Satu level. Dari wakil bupati dulu, pindah ke wakil ketua DPRD.

1356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:31:55]

Jadi, yang dituduhkan kepada kami, terstruktur, masif itu tidak benar. Justru sebaliknya ya, karena saya tahu, karena saya dulu pernah jadi wakilnya.

1357. KETUA: SALDI ISRA [02:32:03]

Oke.

1358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:03]

Contoh, kami bawa ini. Ini kartu UMKM juara yang dibagikan kepada 2.000 ya, kepala keluarga masyarakat Kabupaten Lamandau.

1359. KETUA: SALDI ISRA [02:32:15]

Itu ada di bukti, Bapak?

1360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:16]

Ada.

1361. KETUA: SALDI ISRA [02:32:16]

Pihak Terkait ada? Oke.

1362. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:20]

Ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 sampai akhir jabatan 2023 kemarin.

1363. KETUA: SALDI ISRA [02:32:25]

Oke.

1364. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:26]

Dengan nilai dana Rp5.000.000,00 per UMKM ini.

1365. KETUA: SALDI ISRA [02:32:30]

Oke.

1366. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:31]

Dan ini dipakai pada saat pemilihan kemarin untuk mempengaruhi warga, kalau tidak memilih, tidak dapat uang Rp5.000.000,00 ini.

1367. KETUA: SALDI ISRA [02:32:40]

Oke. Apa lagi, Pak, cukup, ya?

1368.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:44]

Cukup, itu yang dapat kami sampaikan.

1369.KETUA: SALDI ISRA [02:32:47]

Oke, terima kasih.

1370.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:32:48]

Terima kasih.

1371.KETUA: SALDI ISRA [02:32:49]

Pak Riko, terima kasih.
Sekarang Pak Muhammad Abidinnor. Pak Muhammad Abidinnor.

1372.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:32:56]

Siap.

1373.KETUA: SALDI ISRA [02:32:57]

Kapan sampai Jakarta, Pak?

1374.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:32:58]

Sudah satu minggu, Pak.

1375.KETUA: SALDI ISRA [02:33:00]

Wah, matang juga persiapannya kalau begini satu minggu.

1376.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:33:03]

Siap.

1377.KETUA: SALDI ISRA [02:33:04]

Apa jabatan ... apa pekerjaan Bapak kemarin, Bapak ... apa, ya?
Tim sukses?

**1378.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:09]**

Kalau di masyarakat, saya swasta, Pak.

1379.KETUA: SALDI ISRA [02:33:12]

Ya.

**1380.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:12]**

Tapi dalam Pilkada kemarin, saya Ketua Relawan, Pak.

1381.KETUA: SALDI ISRA [02:33:15]

Ketua Relawan. Nomor 1, Nomor 2, Pak?

**1382.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:17]**

Nomor 2, Pak. Siap.

1383.KETUA: SALDI ISRA [02:33:19]

Kalau Nomor 1, Bapak duduknya di sini, kan?

**1384.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:21]**

Ya.

1385.KETUA: SALDI ISRA [02:33:23]

Nomor 2 di situ. Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan, Pak?

**1386.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:28]**

Berkaitan dengan dalil Pemohon atas nama Florida tentang intimidasi, Pak.

1387.KETUA: SALDI ISRA [02:33:34]

Oh, intimidasi, ini beda lagi intimidasinya dengan Pak Riko tadi?

**1388.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:37]**

Lain, Pak. Beda, Pak.

1389.KETUA: SALDI ISRA [02:33:38]

Oke. Silakan, Pak, apa itu, Pak?

**1390.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:41]**

Saat saya meninjau di TPS 1, 2, 3 itu, Pak.

1391.KETUA: SALDI ISRA [02:33:46]

TPS 1, TPS 2, TPS 3?

**1392.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:48]**

Ya. Siap.

1393.KETUA: SALDI ISRA [02:33:48]

Di mana itu, Pak? Desa apa, Pak?

**1394.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:50]**

Di Desa Bulik, Pak. Nanga Bulik, Pak.

1395.KETUA: SALDI ISRA [02:33:52]

Naga ... Nanga Bulik?

**1396.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:33:53]**

Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.

1397. KETUA: SALDI ISRA [02:33:55]

Oke. Oke, Kecamatan Bulik. Oke, Pak. Apa yang, Pak? Tuduhan terhadap intimidasi, Pak?

1398. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:01]

Saya dituduh intimidasi menarik ID card-nya atas nama Florida itu, Pak.

1399. KETUA: SALDI ISRA [02:34:05]

Ya.

1400. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:06]

Itu tidak benar, Pak. Memang saya tidak menarik ID card-nya atas nama Florida itu, Pak.

1401. KETUA: SALDI ISRA [02:34:08]

Ya.

1402. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:09]

Itu tidak benar, Pak. Memang saya ... saat saya datang, saya menemui dia, Pak. Karena dia itu seorang PNS, Pak.

1403. KETUA: SALDI ISRA [02:34:18]

Oke.

1404. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:19]

PNS, tapi jadi Tim Suksesnya 01.

1405. KETUA: SALDI ISRA [02:34:21]

Oke.

**1406.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:34:22]**

Saya tegur dia langsung, Pak. "Kenapa kamu sebagai PNS, kok? Seharusnya kamu netral. Kok sekarang kok ikut jadi Tim Sukses 01?"

Saya bilang hanya gitu, Pak. Kalau menarik ID card, saya pun tidak melihat ID card, Pak. Saya, antara saya berdiri dengan dia itu 2 meter, Pak.

1407.KETUA: SALDI ISRA [02:34:38]

Bapak lapor ke Bawaslu, enggak? Ini ada PNS jadi ... apa ... tim apa?

**1408.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:34:42]**

Enggak.

1409.KETUA: SALDI ISRA [02:34:43]

Enggak Bapak lapor, ya?

**1410.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:34:44]**

Enggak, Pak.

1411.KETUA: SALDI ISRA [02:34:45]

Oke. Jadi Bapak memang ketemu dengan dia?

**1412.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:34:48]**

Ya.

1413.KETUA: SALDI ISRA [02:34:49]

Tapi bicara dalam jarak sekitar 2 meter?

**1414.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR
[02:34:51]**

Ya.

1415. KETUA: SALDI ISRA [02:34:51]

Hanya mengingatkan?

1416. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:52]

Hanya mengingatkan.

1417. KETUA: SALDI ISRA [02:34:53]

Lalu kemudian, tidak ada menarik ID card-nya, ya?

1418. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:55]

Tidak ada, Pak.

1419. KETUA: SALDI ISRA [02:34:57]

Oke. Apa lagi, Pak?

1420. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:34:59]

Enggak ada lagi, Pak. Kebetulan gini, Pak.

1421. KETUA: SALDI ISRA [02:35:02]

Ya.

1422. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:03]

Saya itu Pilkadanya beliau ini 01 dengan beliau ini berpasangan dulu. Saya Ketua Tim Suksesnya, Pak.

1423. KETUA: SALDI ISRA [02:35:10]

Oke, oke.

1424. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:12]

Ya.

1425. KETUA: SALDI ISRA [02:35:12]

Bapak ini sudah berkelindan lama sebetulnya.

1426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:14]

Siap.

1427. KETUA: SALDI ISRA [02:35:15]

Itu kalau bahasa kampung saya berkelindan namanya, Pak.

1428. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:16]

Ya.

1429. KETUA: SALDI ISRA [02:35:18]

Bertali-temali begitu.

1430. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:20]

Alhamdulillah. Kebetulan saya menerangkan di muka MK ini, Pak. Dengan disumpah. Tidak ada saya menarik ID card-nya, Pak.

1431. KETUA: SALDI ISRA [02:35:28]

Oke.

1432. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:28]

Siap.

1433. KETUA: SALDI ISRA [02:35:29]

Tadi kan Bapak sudah disumpah, Pak.

1434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:31]

Siap.

1435. KETUA: SALDI ISRA [02:35:31]

Oke. Cukup, Pak?

1436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ABIDINNOR [02:35:32]

Cukup, Pak.

1437. KETUA: SALDI ISRA [02:35:33]

Oke, terima kasih.

Sebelum masuk ke Bawaslu, Pak Aan, Pak Aan boleh tanya Saksi Bapak satu-dua pertanyaan. Jangan lama-lama, ya! Di sini, tanya. Nanti, Termohon tanya pula Saksinya, Pihak Terkait tanya Saksinya. Jangan lama-lama, supaya ada waktu kita! Silakan, Pak Aan!

1438. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:35:53]

Saya rasa semua yang disampaikan tadi sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1439. KETUA: SALDI ISRA [02:35:57]

Oke, cukup.
Termohon?

1440. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:35:59]

Cukup. Terima kasih.

1441. KETUA: SALDI ISRA [02:36:00]

Pihak Terkait.

1442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:36:03]

Ya, Terima kasih.

1443. KETUA: SALDI ISRA [02:36:04]

Wah, ini, ini karena direkam dari jauh ini. Katanya kalau enggak ada kan di sini ukurannya berapa banyak bicara, Pak. Silakan!

1444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:36:14]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

1445. KETUA: SALDI ISRA [02:36:18]

Walaikum salam.

1446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:36:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

1447. KETUA: SALDI ISRA [02:36:20]

Ya.

1448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:36:20]

Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Saksi Bapak Riko Porwanto. Berkaitan dengan apa yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu terkait dengan program pemerintah UMKM ya, Pak, ya. Bapak bisa jelaskan lebih lanjut, Pak, terkait dengan ... apa namanya ... kartu yang Bapak sampaikan tadi. Itu pada saat kapan, Pak, itu bantuan ataupun program dari pemerintah tersebut disalurkan kepada masyarakat, Pak?

1449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:36:56]

Baik, mohon izin.

1450. KETUA: SALDI ISRA [02:36:57]

Silakan, Pak!

1451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:36:57]

Yang Mulia Dewan Hakim.

Program tersebut adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bapemda. Dana yang digelontorkan selama dua tahun itu kurang lebih Rp10 miliar, Pak. Satu orang penerima, itu mendapatkan dana Rp5.000.000,00, Pak. Dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023 sampai akhir jabatan kami waktu itu menjabat sebagai Wakil Bupati Lamandau, Pak.

Lalu, untuk penerima. Nah, di sini, Pak, kebanyakan orang yang menerima bantuan UMKM ini titipan waktu itu. Saya tahu karena saya pernah melihat datanya dan data-data itu diolah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau. Jadi, kurang lebih 2.000 orang yang menerima itu. Dan kartu yang dibagikan dari tahun 2022 sampai 2023, itulah yang dipakai, Pak, untuk kemarin kampanye lagi di tahun 2024. Kalau mau dapat dana lagi, harus milih 01.

Bayangkan saja, Pak ada 2.000 orang, Pak, yang menerima, 2.000 KK. Kalau dia punya suami atau punya istri, punya anak, berarti 2.000 x 3, Pak.

1452. KETUA: SALDI ISRA [02:38:22]

Yang jangan ... jangan berandai-andai, Pak. Yang Bapak ketahui saja, Pak.

1453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:38:26]

Siap. Itu yang saya ketahui, Pak.

1454. KETUA: SALDI ISRA [02:38:27]

Oke, lanjut!

1455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:38:28]

Kemudian yang kedua, terkait dengan program tersebut, sejauh mana yang Bapak ketahui, sebarannya itu berada di ... di berapa kecamatan, Pak? Apa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau?

1456. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:38:43]

Seluruh kecamatan, ya, ada 8 kecamatan Kabupaten Lamandau.

1457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:38:48]

Itu yang selanjutnya, kalau Bapak setelah tahu bahwa itu ada program itu dari pemerintah, selaku ketua tim apa yang Bapak lakukan?

1458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:38:56]

Ya, kami menjelaskan kepada masyarakat, pada saat kami kampanye selaku ketua tim bahwa dana tersebut dana pemerintah, bukan dana pribadi dari bupati waktu itu. Jadi, bebas masyarakat

memilih sesuai hati nuraninya. Kami sampaikan seperti itu pada saat kampanye.

1459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:39:17]

Pada saat masa kampanye itu bantuan masih ada, Pak, ya?

1460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RIKO PORWANTO [02:39:20]

Pada saat kampanye, bantuan tersebut berakhir sudah, 2023 kemarin. Tetapi, orang yang memegang kartu ini, disampaikan ke mereka, wajib memilih 01 karena sudah dapat Rp5.000.000,00.

1461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:39:37]

Izin, Yang Mulia.

1462. KETUA: SALDI ISRA [02:39:39]

Oke.

1463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:39:39]

Kebetulan, tadi apa yang disampaikan Pak Riko itu kami jadikan bukti juga dalam bukti tambahan PT-72. Kalau berkenan, izin kami memperlihatkan kartunya ke Yang Mulia.

1464. KETUA: SALDI ISRA [02:39:50]

Tadi kan, sudah dilihatkan Bapak itu.

1465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:39:52]

Siap.

1466. KETUA: SALDI ISRA [02:39:53]

Kecuali saya dikasih satu, nanti bisa saya gunakan juga, gitu ya. Cukup?

1467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:39:59]

Selanjutnya kalau diperkenankan, kami ingin tanya ke Saksi Pemohon, Yang Mulia.

1466. KETUA: SALDI ISRA [02:40:03]

Tidak boleh.

1467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD FATONI [02:40:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

1468. KETUA: SALDI ISRA [02:40:06]

Oke karena ini kepentingan Hakim, ya. Nanti kalau saya kasih nanti pada berkelahi, susah mendamaikannya. Padahal ini kan hari Jumat, Jumat barokah. Tampilannya kelihatan tadi semua. Nanti saya lihat, ada ndak, orang-orang ini di masjid. Jangan-jangan di ruang sidang saja baca Assalamualaikum. Lalu, salatnya enggak ada itu.

Kalau begitu, kita mau lanjut ke Bawaslu, tapi saya mau balik ke TPS 04 yang kita tandai tadi, Pak, ya. Bapak masih ingat, ya? Ya, karena ini kalau beda-beda tipis ini penting, Pak. Bapak masih ingat komposisi suara perolehan suara di TPS 04, Pak? Tolong ditegaskan lagi. 04 dapat tadi? Nanga Bulik, Nanga Bulik, 01 berapa, Pak? 02.

1469. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [02:41:09]

01=131.

1470. KETUA: SALDI ISRA [02:41:13]

131.
02, Pak?

1471. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [02:41:14]

248.

1472. KETUA: SALDI ISRA [02:41:17]

248.
DPT-nya berapa di sini, Pak?

1473. SAKSI DARI PEMOHON: M. DIDI [02:41:18]

DPT-nya=586.

1474. KETUA: SALDI ISRA [02:41:23]

586.
Betul, KPU? Ini harus dicek.

1475. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:41:32]

Maaf, Yang Mulia. Paslon 01=131.

1476. KETUA: SALDI ISRA [02:41:34]

Ya.

1477. SAKSI DARI TERMOHON: TRI JOKO SUSANTO [02:41:34]

Paslon 02=260.

1478. KETUA: SALDI ISRA [02:41:35]

260. Saya ini betul-betul ini, Pak, 260, oke. 131, 260. Betul? Betul, ya? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak, mik-nya ditutup.
Bawaslu, Pak Ketua Bawaslu!

1479. BAWASLU: YUSTEDI [02:41:54]

Izin, Yang Mulia.

1480. KETUA: SALDI ISRA [02:41:58]

Siap, ya? Ini Bapak kemarin yang pakai baju yang ada pa ... apa ini. Saya bilang ini penampilan yang paling ... apa itu, yang paling necis itu di antara Bawaslu ini beliau ini. Pakai baju seragam, pakai lambang di sini, pakai ini. Saya bilang kok cuma Lamandau saja yang Bawaslunya pakai ini.

1481. BAWASLU: YUSTEDI [02:42:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

1482. KETUA: SALDI ISRA [02:42:19]

Pak, saya kembali dengan pertanyaan awal. Coba Bapak uraikan lagi, berapa kemarin Bapak menerima laporan, Pak? Laporan saja dulu, Pak.

1483. BAWASLU: YUSTEDI [02:42:27]

Izin, Yang Mulia.

1484. KETUA: SALDI ISRA [02:42:35]

Ya.

1485. BAWASLU: YUSTEDI [02:42:35]

Terkait laporan itu ada 15.

1486. KETUA: SALDI ISRA [02:42:39]

15. Dari 15 laporan, berapa kemudian yang diregistrasi, Pak?

1487. BAWASLU: YUSTEDI [02:42:45]

Diregistrasi ada 4.

1488. KETUA: SALDI ISRA [02:42:45]

4 laporan, regis, ya. Dari 4 registrasi yang ada tindak lanjut, Pak?

1489. BAWASLU: YUSTEDI [02:42:52]

Ada 1.

1490. KETUA: SALDI ISRA [02:42:52]

Satu, oke. Saya mulai dari yang 1, Pak. Apa yang ditindak lanjut yang 1 ini, Pak? Laporan dari siapa yang 1 yang Bapak tindak lanjut ini?

1491. BAWASLU: YUSTEDI [02:43:04]

Izin, Yang Mulia.

1492. KETUA: SALDI ISRA [02:43:10]

Ya.

1493. BAWASLU: YUSTEDI [02:43:10]

Itu terkait Laporan Nomor 009.

1494. KETUA: SALDI ISRA [02:43:13]

Ya, nomor laporannya, ya.

1495. BAWASLU: YUSTEDI [02:43:15]

Nomor laporan.

1496. KETUA: SALDI ISRA [02:43:17]

009, oke. Yang melapor siapa, Pak?

1497. BAWASLU: YUSTEDI [02:43:24]

009. Izin, Yang Mulia. Pak Kordiv Penanganan Pelanggaran akan menjelaskan terkait proses ini, Yang Mulia.

1498. KETUA: SALDI ISRA [02:43:34]

Silakan, Pak Kordiv!

1499. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:38]

Assalamualaikum wr. wb.

1500. KETUA: SALDI ISRA [02:43:40]

Walaikum salam.

1501. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:43]

Izin, Yang Mulia, menjelaskan terkait dengan Laporan 009.

1502. KETUA: SALDI ISRA [02:43:46]

Ya.

1503. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:46]

Yang terjadi, dilaporkan oleh Saudara Supriadi terhadap anggota KPPS 004.

1504. KETUA: SALDI ISRA [02:43:53]

Supriadi ini siapa, Pak?

1505. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:54]

Pelapor.

1506. KETUA: SALDI ISRA [02:43:54]

Pelapor?

1507. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:57]

Warga Negara Indonesia.

1508. KETUA: SALDI ISRA [02:43:57]

Oh, warga negara biasa. Bukan salah satu paslon, ya?

1509. BAWASLU: ARIYANTO [02:43:59]

Tidak mengatasnamakan tim.

1510. KETUA: SALDI ISRA [02:44:00]

Oke, Supriadi melaporkan. Petugas apa, Pak?

1511. BAWASLU: ARIYANTO [02:44:03]

Anggota KPPS.

1512. KETUA: SALDI ISRA [02:44:04]

KPPS berapa, Pak?

1513. BAWASLU: ARIYANTO [02:44:06]

TPS 04 dan TPS 20.

1514. KETUA: SALDI ISRA [02:44:09]

04 di?

1515. BAWASLU: ARIYANTO [02:44:10]

Kelurahan Nanga Bulik, Yang Mulia.

1516. KETUA: SALDI ISRA [02:44:12]

Wah, ini semuanya bertumpu di 04. Kelurahan Nanga Bulik. Apa yang dilaporkan di sini, Pak?

1517. BAWASLU: ARIYANTO [02:44:22]

Yang dilaporkan itu terkait dengan adanya indikasi ketidaknetralan anggota KPPS.

1518. KETUA: SALDI ISRA [02:44:28]

Tidak netral. Menurut si Supriadi, tidak netralnya ke mana dia condongnya, Pak?

1519. BAWASLU: ARIYANTO [02:44:34]

Dalam laporannya itu condongnya ke Tim 02.

1520. KETUA: SALDI ISRA [02:44:39]

Condong ke 02. Jadi, kalau ada orang nonton sepak bola, Pak, bilang wasitnya berat sebelah, nih, katanya, kan? Nah, ndak, ndak benar itu, Pak. Kalau berat sebelah, jadi jalannya miring terus, Pak, atau miring ke kiri atau miring ke kanan. Yang paling cocok istilahnya wasitnya tidak adil. Nah, jangan berat sebelah, Pak.

Oke, jadi, menurut laporan Supriadi, KPPS 04 itu tidak netral, cenderung berpihak ke 02?

1521. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:08]

Benar, Yang Mulia.

1522. KETUA: SALDI ISRA [02:45:08]

Apa bentuknya, katanya, Pak, bentuk keberpihakannya?

1523. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:11]

Bentuk keberpihak ini itu ada memposting video yang mengarah kepada Tim 02.

1524. KETUA: SALDI ISRA [02:45:16]

Posting video.

1525. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:18]

Di Facebook.

1526. KETUA: SALDI ISRA [02:45:18]

Apa tindak lanjut Bapak?

1527. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:18]

Tindak lanjut, kami Bawaslu sesuai dengan penanganan, kita merekomendasikan kepada KPU.

1528. KETUA: SALDI ISRA [02:45:24]

Ya, rekom ke KPU.
KPU, apa tindak lanjutnya?

1529. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:29]

Tindak lanjut dari KPU, teguran secara lisan dan teguran secara tertulis, Yang Mulia.

1530. KETUA: SALDI ISRA [02:45:34]

Teguran lisan dan tertulis, tapi dia masih tetap jadi apa, ya?

1531. BAWASLU: ARIYANTO [02:45:39]

Tetap menjadi anggota KPPS.

1532. KETUA: SALDI ISRA [02:45:40]

Tetap jadi anggota. Betul, KPU, ada teguran lisan? Mana, Pak, KPU sudah pergi, dia? Itu ndak bisa diwakilkan ke orang lain soalnya. Pak Ketua KPU, bagaimana, Pak, benar ditegur, ya? Kenapa tidak Bapak ganti dia? Oh, sudah selesai, ya? Jadi, laporan ini datang, saya lupa pula ini. Kapan Bapak menerima laporan ini? Laporan ini kapan Bapak terima?

1533. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:07]

Kita terima di tanggal 2 Desember, Yang Mulia.

1534. KETUA: SALDI ISRA [02:46:10]

2 Desember. Oh, memang enggak bisa diganti lagi ini kalau 2 Desember. Paling-paling sanksinya besok enggak boleh lagi jadi KPPS, kan begitu? Oke. Oke, ya. Satu. Jadi, satu yang ditindaklanjuti. Ini dari empat yang diregistrasi, Pak. Tiga lain apa?

1535. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:28]

Yang tiga lain terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintah.

1536. KETUA: SALDI ISRA [02:46:32]

Fasilitas pemerintah. Siapa yang melaporkan, Pak?

1537. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:35]

Yang pertama itu terkait dengan temuan, dan yang laporan itu terkait (...)

1538. KETUA: SALDI ISRA [02:46:39]

Laporan saja dulu, Pak.

1539. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:40]

Oh, untuk laporan dilaporkan oleh Saudara Mursalun terhadap Tim 01.

1540. KETUA: SALDI ISRA [02:46:44]

Mursalun terhadap Tim 01. Kemudian, Bapak periksa?

1541. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:50]

Ya, sesuai dengan prosedur penanganan kita bahwa itu tidak memenuhi unsur, Yang Mulia, kita hentikan di Sentra Gakkumdu.

1542. KETUA: SALDI ISRA [02:46:55]

Oh, berhenti di Sentra Gakkumdu. Oke.

Apa lagi, Pak, yang berikutnya? Baru satu itu, penggunaan fasilitas pemerintah. Ini tuduhan 01 menggunakan. Apa lagi laporan, Pak?

1543. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:18]

Money politics, Yang Mulia.

1544. KETUA: SALDI ISRA [02:46:18]

Politik uang. Siapa pelapornya, Pak?

1545. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:21]

Pelapornya atas nama Saudara Bayu.

1546. KETUA: SALDI ISRA [02:46:23]

Bayu. Ini yang dituduh menggunakan politik uang siapa, Pak?

1547. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:30]

Yang menggunakan politik uang atas nama Tim 01.

1548. KETUA: SALDI ISRA [02:46:33]

01 yang dituduh?

1549. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:35]

Ya.

1550. KETUA: SALDI ISRA [02:46:36]

Oke. Lalu, setelah diperiksa?

1551. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:40]

Tidak memenuhi unsur di pembahasan Sentra Gakkumdu, Yang Mulia.

1552. KETUA: SALDI ISRA [02:46:42]

Tidak memenuhi unsur. Apa laporan lagi, Pak?

1553. BAWASLU: ARIYANTO [02:46:58]

Laporan terkait dengan kode etik, Yang Mulia.

1554. KETUA: SALDI ISRA [02:48:00]

Kode etik. Untuk penyelenggara?

1562. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:03]

Ya.

1563. KETUA: SALDI ISRA [02:48:03]

Di mana ini, Pak?

1564. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:05]

Itu sama, Yang Mulia, itu terkait dengan yang (...)

1565. KETUA: SALDI ISRA [02:48:09]

TPS?

1566. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:10]

TPS 20.

1567. KETUA: SALDI ISRA [02:48:11]

Oh, TPS 20 yang tadi, ya?

1568. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:13]

Ya, Andi Chandra.

1569. KETUA: SALDI ISRA [02:48:13]

Oke, ini tidak ditindaklanjuti?

1570. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:16]

Itu kita tindak lanjuti juga, Yang Mulia.

1571. KETUA: SALDI ISRA [02:48:17]

Oke.

1572. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:18]

Sama dengan 04.

1573. KETUA: SALDI ISRA [02:48:19]

Oke. Temuan Bapak?

1574. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:22]

Temuan kita ada 2, Yang Mulia. Pertama, terkait dengan juga penggunaan fasilitas pemerintah dan juga ketidaknetralan perangkat desa, Yang Mulia.

1575. KETUA: SALDI ISRA [02:48:33]

Oke, fasilitas pemerintah, ini temuan Bapak. Siapa yang ... apa ... yang menggunakan fasilitas pemerintah?

1576. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:38]

Tim 02, Yang Mulia.

1577. KETUA: SALDI ISRA [02:48:40]

02 ... oh, ganti-gantian saja ini, ada 01, ada 02. Kalau yang tadi, yang ini fasilitas pemerintah.

Yang kedua apa temuannya, Pak?

1578. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:48]

Yang kedua, tentang netralitas perangkat desa.

1579. KETUA: SALDI ISRA [02:48:41]

Netralitas. Desa apa, Pak?

1580. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:54]

Desa Bakonsu, Yang Mulia.

1581. KETUA: SALDI ISRA [02:48:55]

Desa?

1582. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:56]

Bakonsu.

1583. KETUA: SALDI ISRA [02:48:57]

Bakonsu?

1584. BAWASLU: ARIYANTO [02:48:58]

Ya.

1585. KETUA: SALDI ISRA [02:48:59]

Kecamatan apa, Pak?

1586. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:00]

Kecamatan Lamandau, Yang Mulia.

1587. KETUA: SALDI ISRA [02:49:02]

Kecamatan Lamandau.
Kepala desanya memihak ke siapa?

1588. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:09]

Ini sekretaris desanya, Yang Mulia.

1589. KETUA: SALDI ISRA [02:49:10]

Oh, sekretaris desanya. Kenapa, Pak?

1590. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:13]

Dia juga kebe ... keberpihakan kepada Tim 01.

1591. KETUA: SALDI ISRA [02:49:18]

Pihak ke 01. Ini tindak lanjutnya apa, dari Bapak?

1592. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:22]

Tindak lanjut kita rekomendasi ke pemerintah daerah, Yang Mulia.

1593. KETUA: SALDI ISRA [02:49:25]

Rekom ke Pemda. Sudah ada tindak lanjutnya, belum?

1594. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:30]

Belum ada, Yang Mulia.

1595. KETUA: SALDI ISRA [02:49:31]

Kalau yang tadi fasilitas pemerintah 02, rekomendasinya apa?

1596. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:36]

Penggunaan fasilitas dihentikan di Sentra Gakkumdu, Yang Mulia.

1597. KETUA: SALDI ISRA [02:49:38]

Oke (...)

1598. BAWASLU: ARIYANTO [02:49:38]

Tidak memenuhi unsur.

1599. KETUA: SALDI ISRA [02:49:38]

Dihentikan.

Oke, saya mau lanjut ke Bapak. Ini kan yang Bapak lakukan, ya. Nanti detailnya kita bisa baca. Set ... ketika menjelang ... ini di proses kampanye, kemudian menjelang pemungutan sementara, pemungutan suara. Ada enggak, laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim 02 ke Bapak terkait dengan soal-soal yang diceritakan tadi itu semua? Silakan ... eh, 01, mohon maaf, pasangan 01. Ada ... apa namanya ... ini orang memilih lebih dari satu kali ini dan segala macam. Kan banyak kita dengar tadi. Ada enggak itu yang sampai ke Bapak laporannya?

1600. BAWASLU: ARIYANTO [02:50:28]

Untuk yang terkait dengan pemilih ... memilih dari jumlah ... apa ... lebih dari satu kali itu tidak ada, Yang Mulia.

1601. KETUA: SALDI ISRA [02:50:33]

Tidak.

Kalau orang memilih tidak ... apa ... tidak menggunakan KTP?

1602. BAWASLU: ARIYANTO [02:50:40]

Tidak menggunakan KTP tidak ada, Yang Mulia.

1603. KETUA: SALDI ISRA [02:50:41]

Ya.

1604. BAWASLU: ARIYANTO [02:50:42]

Tapi kita hanya ada menerima satu laporan.

1605. KETUA: SALDI ISRA [02:50:43]

Apa itu?

1606. BAWASLU: ARIYANTO [02:50:44]

Terkait dengan pemilih menggunakan KTP elektronik yang cek DPT online-nya masih di kabupaten lain, Yang Mulia.

1607. KETUA: SALDI ISRA [02:50:55]

Itu siapa, atas nama pemilih siapa, Pak?

1608. BAWASLU: ARIYANTO [02:50:57]

Rahmanto Alianto.

1609. KETUA: SALDI ISRA [02:50:59]

Rahmanto Ayanto?

1610. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:03]

Benar, Yang Mulia.

1611. KETUA: SALDI ISRA [02:51:04]

Itu dia memilih di mana, Pak?

1612. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:08]

Di laporannya itu memilih di TPS 21, Yang Mulia.

1613. KETUA: SALDI ISRA [02:51:11]

TPS 21 apa, Pak?

1614. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:13]

TPS 21, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.

1615. KETUA: SALDI ISRA [02:51:17]

Ngam ... Nanga Bulik.

Lalu, setelah Bapak cek DPT online-nya harusnya dia di mana?

1616. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:26]

Sesuai dengan bukti yang disampaikan pelapor.

1617. KETUA: SALDI ISRA [02:51:28]

Ya.

1618. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:29]

Itu screenshot DPT online-nya itu berada di Desa Runtu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Yang Mulia.

1619. KETUA: SALDI ISRA [02:51:36]

Oh, Kotawaringin. Oke. Bapak, apa tindak lanjutnya?

1620. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:49]

Laporan itu kita hentikan, Yang Mulia.

1621. KETUA: SALDI ISRA [02:50:51]

Karena?

1622. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:52]

Karena yang bersangkutan sudah masuk di dalam D ... DPK.

1623. KETUA: SALDI ISRA [02:51:55]

Oh, sudah masuk dalam DPK. Berarti pindah, ya?

1624. BAWASLU: ARIYANTO [02:51:58]

Ya.

1625. KETUA: SALDI ISRA [02:51:58]

Sudah masuk dalam DPK. Bapak cek itu? Benar?

1555. BAWASLU: ARIYANTO [02:52:01]

Benar.

1556. KETUA: SALDI ISRA [02:52:02]

Oke. Apa lagi? Cukup?

1557. BAWASLU: ARIYANTO [02:52:06]

Cukup, Yang Mulia.

1558. KETUA: SALDI ISRA [02:52:07]

Oke, terima kasih.

Selesai kita. Jadi, ini memang kalau beda-beda tipis kayak begini nih, ini antara Pemohon dan Termohon itu cemas-cemas itu. Soal ini 3-4 TPS saja, selesai ini. Pemohon dan Terkait ... sori ... Pemohon dan terkait, mohon maaf.

Makanya tadi basisnya di TPS, kita sudah cek tadi dan nanti akan dicek ulang. Dan nanti silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah. Sambil berdoa masing-masing.

Sebelum kita akhiri, ini kita mau sahkan bukti dulu, bukti tambahan, Pemohon menambahkan Bukti P-205 sampai dengan P-219?

1559. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:53:06]

Betul, Yang Mulia.

1560. KETUA: SALDI ISRA [02:53:07]

Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

1561. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN [02:53:08]

Terima kasih.

1562. KETUA: SALDI ISRA [02:53:09]

Tapi ini, KTP Pak Sahlan ini dan Muhamad Fahmirian Noor, itu sudah afkir katanya, bagaimana itu, KTA? Ada yang baru, enggak? KTP-nya sudah ... KTA-nya sudah kedaluwarsa.

1563. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [02:53:30]

Sedang pengurusan, Yang Mulia.

1564. KETUA: SALDI ISRA [02:53:31]

Sedang pengurusan. Jadi, nanti kita bikinnya bagaimana?

1565. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [02:53:35]

Dikeluarkan saja, enggak apa-apa.

1566. KETUA: SALDI ISRA [02:53:46]

Oke, dikeluarkan.
Tapi kan enggak berpengaruh kepada apa, kan? Itu kan (...)

1567. KUASA HUKUM PEMOHON: ISNALDI [02:53:40]

Honornya tetap.

1568. KETUA: SALDI ISRA [02:53:45]

Yang kedua, Termohon menambahkan Bukti T-91 sampai dengan T-152?

1569. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR [02:53:53]

Betul, Yang Mulia.

1570. KETUA: SALDI ISRA [02:53:54]

Betul, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, ini tambahan alat Bukti PT-55 sampai dengan PT-87?

1571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:54:04]

Betul, Yang Mulia.

1572. KETUA: SALDI ISRA [02:54:05]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi KTA atas nama Herfino Indra Suryawan, expired 31 Januari 2025. Bagaimana itu, Pak Desmihardi?

1573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:54:16]

Baik, nanti kita siapkan, Yang Mulia.

1574. KETUA: SALDI ISRA [02:54:18]

Disiapkan atau dicoret? Ada, ya? Diserahkan, ya?

1575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:54:22]

Nanti kita serahkan, Yang Mulia.

1576. KETUA: SALDI ISRA [02:54:22]

Kalau enggak ada nanti namanya enggak muncul (...)

1577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:54:24]

Baik.

1578. KETUA: SALDI ISRA [02:54:24]

Di putusan. Susah mengklaim honor nanti.

1579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMIHARDI [02:54:25]

Diserahkan nanti, Yang Mulia.

1580. KETUA: SALDI ISRA [02:54:28]

Oke, ya.

Pengumuman, Sidang ini akan ditunda, perkara ini dan kami Majelis Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan Hakim akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan perkara ini, termasuk juga perkara-perkara lain tentunya.

Kami Panel, tentu akan menjelaskan, di samping mereka juga sudah punya bahan, permohonan, dan segala macam. Dan nanti akan diputuskan oleh sembilan Hakim. Dan sesuai dengan jadwal, insya Allah akan diucapkan pada Senin, 24 Februari 2025. Nanti jadwal persisnya di ... akan ... dipanggil, apakah dapat sesi 1, pagi sampai siang atau sesi 2, siang sampai sore. Nah, itu nanti akan tergantung dari pemanggilan.

Dan oleh karena itu, Mahkamah melalui Kepaniteraan akan memanggil secara resmi, sekaligus pembagian waktunya. Dan karena ini sudah selesai kita periksa, tidak ada lagi penambahan bukti, tidak ada lagi inzage. Jadi, tidak ada lagi datang ke ruangan kami mau mengecek-ngecek segala macam itu, sudah selesai, tinggal menunggu nasib masing-masing. Nah, itu.

Nah, perlu kita ingatkan kepada kita semua untuk memberikan kesempatan kepada Mahkamah memutus secara adil, ini perlu diingatkan agar baik Pemohon, Pihak Terkait, tidak melakukan apa pun yang nanti bisa merusak citra kita bersama. Citra MK rusak, Hakim rusak, lawyer juga rusak, ada yang mengatakan, "Oh, saya ini bisa menghubungi, saya kenal dengan Hakim itu", dan segala macam. Tolong itu dihindari, kita bersama-sama berkepentingan menjaga profesi masing-masing. Biarkan kami memutus dengan bukti-bukti, permohonan, jawaban, bantahan, dan segala macam, dan apa yang terungkap di persidangan. Biarkan kami memutuskan itu, nanti hasilnya akan kami sampaikan dan semua pihak harus siap menerima itu. Ini konsekuensi logis saja, kalau ada kontestasi politik, ada dua paslon, satunya pasti kalah. Enggak mungkin dua-duanya menang, kalau ada tiga, duanya pasti kalah. Kalau ada empat, tiganya pasti kalah. Menangnya cuma satu.

Nah, yang paling penting, semuanya sudah berusaha dengan baik, dan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini, bagian dari kita berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi kita, dan jangan dirusak. Kami tentu Hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan tadi.

Dan oleh karena itu, selama proses yang sudah 3 kali ya, kita ketemu, mulai dari sidang pertama, kedua, pembuktian lanjut, bahkan kalau dihitung pengucapan dismissal, jangan-jangan sudah ada yang 4 kali ini, nah, itu. Jadi, kami berterima kasih karena kita semua sudah mendedikasikan waktu untuk perkara ini. Mungkin para advokat ada perkara lain juga dan mudah-mudahan yang kita kerjakan ini menjadi amal baik untuk kita semua.

Terima kasih kepada Pemohon dan semua krunya, Termohon dan semua krunya, kemudian Pihak Terkait dengan semua krunya, termasuk Bawaslu yang dengan sabar memberikan keterangan yang kami perlukan. Mudah-mudahan kita mendapat imbalan yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Pembuktian, Mendengarkan Keterangan Saksi atau Ahli untuk Perkara 96/PHPU/BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Lamandau Tahun 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

Jakarta, 14 Februari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

